GERAKAN ARUS BARU EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
(STUDI PEMIKIRAN MA'RUF AMIN)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MOCHAMAD NUR HABIB

15.21.1.1.066

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA

2020

GERAKAN ARUS BARU EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
(STUDI PEMIKIRAN MA'RUF AMIN)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

MOCHAMAD NUR HABIB

15.21.1.1.066

Surakarta, 01 April 2020
Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi

Mansur Efendi., S.H.I., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MOCHAMAD NUR HABIB
NIM : 15.21.1.1.066
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"GERAKAN ARUS BARU EKONOMI ISLAM INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN MA'RUF AMIN)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 April 2020

METERAI TEMPEL
8FF30AHF433446322
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mochamad Nur Habib
15.21.1.1.066

Mansur Efendi,. S.H.I., M.Si.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS	Kepada Yang Terhormat
Hal : Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Sdr : Mochamad Nur Habib	Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
	Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mochamad Nur Habib, NIM : 15.21.1.1.066 yang berjudul:

"GERAKAN ARUS BARU EKONOMI ISLAM INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN MA'RUF AMIN)".

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 01 April 2020
Dosen Pembimbing

Mansur Efendi., S.H.I., M.Si.
NIP. 19800126 201411 1 003

PENGESAHAN

"GERAKAN ARUS BARU EKONOMI ISLAM INDONESIA"

(STUDI PEMIKIRAN MA'RUF AMIN)

Disusun Oleh :

MOCHAMAD NUR HABIB

15.21.1.1.066

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis, 14 Mei 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H) Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd.	**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum**	**Jaka Susila, M.H.**
19700802 199803 1 001	**19610310 198901 1 001**	**19661221 199403 1 003**

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A.

NIP. 19750409 1999031 001

MOTTO

"Reformasi Islam Nusantara adalah reformasi menuju tahapan yang lebih baik dan secara terus-menerus. Jadi, posisi Islam Nusantara bukan hanya mengambil hal yang baik saja (*al-akhdh bi al-jadid al-aslah*), karena istilah mengambil itu pasif, tetapi juga melakukan inovasi, mencipta yang terbaik dan terbaik"

(***Ma'ruf Amin***)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Eyangkung dan Eyangti, orang tuaku yang tercinta, dan seluruh keluarga yang selalu membimbingku serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan.
2. Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
3. Bapak Mansur Efendi., S.H.I., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya untuk membuat skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat PMII Rayon Sunan Gunung Jati – Fakultas Syariah
5. Sahabat-sahabat PMII Komisariat Raden Mas Said – IAIN Surakarta.
6. Sahabat-sahabat PMII Cabang Sukoharjo
7. Semua sahabat-sahabat seperjuanganku angkatan 2015, khususnya Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi keluarga kecilku susah senang kita rasakan selama kuliah.
8. Kampus IAIN Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman-pengalaman untuk bekal dikehidupan pasca kuliah.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…’…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
(ـَـ)	Fathah	A	A
(ـِـ)	Kasrah	I	I
(ـُـ)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbanā
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما ممحد إلارسول	Wa māMuammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهوخيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Gerakan Arus Baru Ekonomi Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Ma'ruf Amin"**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
3. Bapak Masjupri, S.Ag.,M.Hum. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Muh. Julijanto., S.Ag. M.Ag. selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Mansur Efendi., S.H.I., M.Si.. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak K.H. Aminuddin Ihsan, M.A selaku dosen pembimbing akademik prodi Hukum Eknomi Syariah. Fakultas Syariah.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah, dan seluruh Staff Karyawan Pepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini
10. Eyangkung Eyangti dan orang tua tercinta, terima kasih atas do'a, curahan kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
11. Semua rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2015, khususnya Hukum Ekonomi Syariah Kelas B yang memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi penyusunan skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kecurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 01 April 2020

Mochamad Nur Habib

152111066

ABSTRAK

Mochamad Nur Habib, NIM. 152111066 : **"GERAKAN ARUS BARU EKONOMI ISLAM DI INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN MA'RUF AMIN)"**

Penelitian ini akan membahas pemikiran Ma'ruf Amin mengenai konsep ekonomi yang ditawarkan olehnya. Ma'ruf menyebutnya dengan istilah Arus Baru Ekonomi Indonesia . Konsep ini ditawarkan oleh Ma'ruf karena konsep ekonomi yang dianut oleh Indonesia saat ini masih menggunakan konsep *Trickle Down Effect*. Konsep ekonomi yang dicetuskan pada masa orde baru. Dahulunya konsep ini diharapkan bisa membawa kesejahteraan ekonomi bagi semua lapisan rakyat Indonesia. Pengusaha besar diberi modal oleh negara dengan harapan menetas kebawah. Namun realitasnya konsep ini gagal, hanya melahirkan oligarki-oligarki baru. Adapun tujuan dari penilitan ini adalah untuk mengetahui konsep Ma'ruf Amin tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep Arus Baru Ekonomi Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode penelitian yag digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengacu kepada sumber primer pidato ilmiah saat penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan bidang Hukum Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012, orasi ilmiah saat pengukuhan Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di UIN Malik Ibrahim Malang tahun 2017, buku-buku yang ditulis oleh Ma'ruf dan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangakan metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dan analisis secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisa data konten analisis.

Setelah penulis menalaah konsep Ma'ruf tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia, penulis melihat bahwa konsep yang digagas oleh Ma'ruf merupakan sistem ekonomi yang terdiri dari tiga prinsip yakni keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Ketiga konsep ini satu sama lain saling berkaitan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pertama, keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi didasari oleh ekonomi moral yang memiliki spirit nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan keadilan sosial. Kedua ekonomi keumatan yang berarti semangat ekonomi kerakyatan sehingga berpihak kepada rakyat. Ketiga berisikan semagat nasionalisme ekonomi yang memegang prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah agar memiliki daya saing. Kemudian ada beberapa faktor yang melatar belakangi pemikiran Ma'ruf tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia yaitu kebijakan pembangunan ekonomi masa lalu yang lebih mengutamakan pemodal besar. Selain itu dipengaruhi perubahan sosial (meliputi perubahan budaya, ekonomi dan politik), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan perkembangan zaman, dan munculnya kasus-kasus baru dan yang terbarukan.

Kata Kunci : Arus Baru Ekonomi, Ma'ruf Amin, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Mochamad Nur Habib, NIM. 152111066 : **"THE NEW MOVEMENT OF ISLAMIC ECONOMIC FLOWS IN INDONESIA (STUDY OF MA'RUF AMIN THOUGHT)"**

This research will discuss Ma'ruf Amin's thoughts about the economic concept offered by him. Ma'ruf called it the New Indonesian Economic Flow. This concept is offered by Ma'ruf because the economic concept adopted by Indonesia today still uses the Trickle Down Effect concept. The economic concept that was sparked during the New Order. Previously this concept was expected to bring economic prosperity to all levels of the Indonesian people. Large entrepreneurs are given capital by the state in the hope of hatching down. But in reality this concept failed, only gave birth to new oligarchies. The purpose of this research is to find out Ma'ruf Amin's concept of the Indonesian Economy's New Flow.

The research method used in this research is library research which refers to the primary source of scientific speech when awarding an Honorary Doctorate Degree in Sharia Economics Law at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in 2012, scientific oration at the inauguration of Professor in Muamalat Syariah Economics at UIN Malik Ibrahim Malang in 2017, books written by Ma'ruf and other books relating to the problem under study. While the writing method that the writer uses in this research is analytic descriptive, that is by collecting actual detailed information from the data obtained, to describe exactly the problem under study, and direct analysis so that it can be arranged as needed in this study using content data analysis. analysis.

After the writer refuses Ma'ruf's concept of the New Indonesian Economic Flow, the author sees that the concept initiated by Ma'ruf is an economic system that consists of three principles namely justice, equality, and sovereignty. These three concepts are interrelated to create community welfare. First, economic justice. Economic justice is based on moral economy which has the spirit of religious values, humanity and social justice. The second is the economic economy which means the people's economic spirit, so that they side with the people. The third contains the universe of economic nationalism which holds the principle of independence and empowers the weak to have competitiveness. Then there are a number of factors behind Ma'ruf's thoughts on Indonesia's New Economic Flow, namely past economic development policies which prioritize large investors. In addition it is influenced by social change (including cultural, economic and political changes), the development of science and technology, the demands of the times, and the emergence of new and renewable cases.

Keywords: Economic New Flow, Ma'ruf Amin, Islamic Economics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

HALAMAN NOTA DINAS iv

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xv

ABSTRAK xvii

DAFTAR ISI xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kerangka Teori 9
F. Tinjauan Pustaka 14
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematika Penulisan 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Ekonomi Syariah 22
B. Landasan Ekonomi Islam… 26

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....27
D. Karakteristik Ekonomi Islam.....33
E. Asas-Asas dalam Hukum Ekonomi Syariah.....35

BAB III MA'RUF AMIN DAN ARUS BARU EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

A. Biografi Ma'ruf Amin.....46
B. Aktivitas Sosial dan Politik Ma'ruf Amin 54
C. Karya Ma'ruf Amin dan Studi Hukum Ekonomi Syariah 64
D. Pemikiran Ma'ruf Amin dari Segi Hukum Nasional 67
E. Prinsip Dasar Pemikiran Arus Baru Ekonomi Ma'ruf Amin.....72

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MA'RUF AMIN TENTANG ARUS BARU EKONOMI INDONESIA

A. Konsep Ma'ruf Amin Tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia 88
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Arus Baru Ekonomi.....114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 122
B. Saran.....124

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika atau dikenal dengan revolusi industri 4.0. Budaya global juga ditandai dengan era "Ekonomi Baru" dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya.[1] Perkembangan budaya global juga disemarakkan dengan perkembangan konsep Ekonomi Islam. Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang menyakini nilai – nilai hidup Islam. Teori ekonomi Islam sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi modern. Sejarah membuktikan para pemikir Islam merupakan penemu atau peletak dasar semua bidang ilmu.[2]

Ekonomi baru menjadi disiplin ilmu setelah Adam Smith menulis buku *"An inquiry into the nature an cause of the wealth of nations"* pada tahun 1776.[3] Dengan karya itulah Adam Smith dianggap sebagai *fouunding father* nya ekonomi modern.

Tujuan dari sistem ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh pandangan tentang dunia, yang memunculkan pertanyaan – pertanyaan tentang bagaimana alam semesta ini muncul, makna dari tujuan hidup

---

[1] Abd.. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm 73

[2] Abdiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), Hlm 11

[3] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Astaaruss Jakarta, 2005), hlm 1

manusia, prinsip kepemilikan dan tujuan manusia memiliki sumber daya yang berada ditangannya, serta hubungan antara sebagian mereka dengan lingkungan disekitarnya.[4]

Dua konsep ekonomi yang sebagian besar dianut oleh beberapa negara didunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme.[5] Pada praktiknya dua konsep ekonomi mempunyai ciri khas sangat berbeda dan begitu fundamental, kapitalisme menekankan tidak adanya intervensi negara dalam hal perekonomian. Negara hanyalah menjadi fasilitator untuk suasana kondusif bagi sektor – sektor swasta untuk menjalankan roda perekonomian. Sedangkan sosialisme, bisa dikatakan lawan dari konsep ekonomi kapitalisme, menekankan bahwa perekonomian suatu negara hanya boleh diatur oleh pemerintah.

Kapitalisme dan sosialisme dibentuk di atas landasan nilai (*value*) yang sama yaitu matrealisme-hedonisme yaitu segala kegiatan manusia dilatar belakangi dan di presentasikan kepada sesuatu yang bersifat duniawi, dan dibangun di atas pandangan dunia yang sekuler yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material (agama dengan dunia).

Sosialisme adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikian sosial dari alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada sistem tersebut. Kepemilikian sosial bisa merujuk pada kepemilikan negara,

---

[4] *ibid*
[5] *Ibid*. Hlm 13-14

kolektif, koperasi, kepemilikan sosial atas ekuitas atau kombinasi dari semuanya. Ada banyak tipe sosialisme dan tidak ada definisi tunggal secara menyeluruh menjelaskan mereka semua, dengan kepemilikan sosial menjadi unsur utama yang dimiliki berbagai tipe sistem ini.[6]

Sistem ekonomi ini merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi sebelumnya yaitu sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem ekonomi kapitalis dituding menjadi penyebab tidak tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat yang merata. Sistem ekonomi sosialis merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, yang mana menyerahkan segala siklus ekonomi sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Sedangkan untuk sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah sangat memiliki peran sangat besar di dalam mengelola roda perekonomian dari hulu hingga hilir dalam rantai perekonomian di masyarakat.

Sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi tetapi sangat terbatas sekali, serta dengan adanya campur tangan pemerintah yang sangat besar. Pemerintah melakukan campur tangan demi terwujudnya kemakmuran masyarakat bersama, tetapi di sisi lain kepemilikan individu yang dibatasi menyebabkan kreativitas individu menurun karena semangat untuk berkarya di bayangbayangi oleh pemerintah untuk kemakmuran bersama.

[6] Dikutip dari *Sosialisme* https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisme diakses 29 Juni 2019

Karena sistem ekonomi sosialis ini memiliki pandangan bahwa suatu kemakmuran pribadi atau individu hanya dapat terwujud jika berlandaskan kemakmuran secara bersama-sama. Sehingga konsekuensi yang harus dipertaruhkan ialah penguasaan dan kepemilikan atas aset-aset ekonomi maupun terhadap faktor-faktor produksi yang ada sebagian besarnya adalah kepemilikan untuk sosial.[7]

Di ujung abad ke-20, setelah seratus tahun dari fase kebangkitan Islam pertama, menurut hemat saya terjadi kebangkitan Islam kedua, yaitu tepatnya diawali pada tahun 1990 ketika MUI merekomendasikan lahirnya lembaga perbankan berbasis non-bunga. Ini adalah merupakan awal dari gerakan ekonomi syariah di Indonesia, sebagai kelanjutan dari pendapat para ulama bahwa sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam, karena berbasis bunga. Memang diskursus tentang system ekonomi telah didominasi oleh dua sistem, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis/komunis. Masing-masing dari dua sistem ini berebut pengaruh -dan kemudian menancapkan hegemoninya- pada negara-negara berkembang. Sejarah mencatat, dominasi dua sistem ekonomi ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, sehingga keduanya membentuk sebuah kesadaran umum, termasuk pada umat

[7] M. Thoin, "Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis) *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 01 No. 03, November 2015, hlm 125

Islam, bahwa tidak ada pilihan lain dalam menjalankan sistem ekonomi kecuali harus memilih salah satu di antara keduanya.[8]

Menurut Yusuf Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, import dan eksport tidak lepas dari titik ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.[9]

Ma'ruf Amin adalah salah seorang pemikir Islam kontemporer yang dimiliki Indonesia. Ia memiliki perhatian pehatian besar terhadap ekonomi umat. Ketekunannya dalam bidang ekonomi syariah bisa dilihat dari beberapa karyanya antara lain, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Prospek Cerah Perbankan Islam, Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer*, *Produk Halal: Melindungi dan Menentramkan, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktik Ekonomi Islam.*[1] Beberapa penganugerahan gelar akademikpun diperolehnya antara lain Doktor Honoris Causa bidang Hukum Ekonomi Syariah diberikan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012 dan tahun 2017 ia memperoleh Gelar Profesor Guru Besar Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah

[8] K.H. Ma'ruf Amin, "Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah", *pidato ilmiah* pada *Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 5 Maret 2012, hlm 2

[9] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, (*Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm 31

[1] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma*[0]*ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 251

yang dianugerahkan oleh UIN Malik Ibrahim Malang.[1] Karya – karya dan gelar akademiknya tidak serta merta lahir begitu saja. Hal tersebut tidak lepas dari pembacaan dan perhatiaannya terhadap tradisi hukum Indonesia sebagai kajian ilmiah dan pedoman ideologisnya. Pendidikan pesantren telah memberi pengaruh kuat terhadap pemikirannya. Sehingga dalam memaknai ulang ilmu – ilmu hukum dan ekonomi yang telah berkembang dan menjadikan rujukan dalam kerangka berpikir.

Majelis Ulama Indonesia yang diketuainya pada tahun 2017 menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat dan menelurkan gagasan *The Ma'ruf Amin Way*[1] . Ide ini berawal dari keresahan semakin tingginya ketimpangan kepemilikan aset, kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat, merajalelanya praktk ekonomi yang tidak berlandaskan nilai-nilai moral, dan lainnya.[1]

Sejak mendirikan Pondok Pesantren An Nawawi yang berada di daerah Tanara, Serang, Banten. Ma'ruf Amin menginisiasi gerakan pembangunan ekonomi dari pesantren, yaitu melalui Koperasi Mitra Santri Nasional dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat (LPEU).[1]

Ma'ruf Amin sejak bergabung di MUI sejak pertengahan tahun 1990an. Beliau menjabat sebagai anggota komisi fatwa. Kemudian pada

---

[1] Dikutip dari *Ma'ruf Amin dan Gelar Profesornya* https://www.nu.or.id/post/read/78544/kh-maruf-amin-dan-gelar-professornya diakses 27 Agustus 2019

[1] Sahala Panggabean, dkk, *The Ma'ruf Amin Way* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2019), hlm xvi

[1] *ibid*

[1] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 26

tanggal 14 Oktober 1997, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan DSN (Dewan Syariah Nasional). Ma'ruf Amin juga sangat aktif dalam mendiskusikan pembentukan DSN. Karena beliau mempunya misi bahwa ekonomi syariah harus maju. Satu setengah kemudian, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI, dan Ma'ruf Amin dipilih menjadi ketua BPH (Badan Pengurus Harian) DSN.[1]

Karier di MUI itulah titik awal Ma'ruf Amin memperjuangkan Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah dan membangun konsep Arus Baru Ekonomi Indonesia. Memulai transformasi Hukum Ekonomi Syariah ke hukum positif. Lewat DSN – MUI gagasan beliau tentang ekonomi syariah atau ekonomi keumatan mulai dikembangkan dan diaplikasikan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, kajian penelitian ini akan fokus kepada pemikiran Ma'ruf Amin dalam mengembangkan konsep Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam dua pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ma'ruf Amin Tentang Gerakan Arus Baru Ekonomi Islam Indonesia ?
2. Faktor - faktor Apa yang mempengaruhi pemikiran Ma'ruf Amin Tentang Gerakan Arus Baru Ekonomi Islam Indonesia ?

[1] *Ibid hlm 78*

5

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ma'ruf Amin gerakan arus baru ekonomi Islam di Indonesia sekaligus mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi pemikiran gerakan arus baru ekonomi Islam di Indonesia Ma'ruf Amin. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan terhadap wacana Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia yang bermanfaat terhadap masyarakat secara umum serta insan akademis secara khusus.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Mengetahui prinsip-prinsip dasar pemikiran Ma'ruf Amin dalam kajian ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai konsep hukum yang bersumber berdasarkan al-Qur'an dan hadis, perlu adanya metode ijtihad sebagai alat dalam penggalian dasar hukum. Selain mengkaji tentang konsep ijtihad sebagai relevansi metode, perlu pula menelaah kontekstualisasi gagasan Ma'ruf Amin seperti pembentukan "Arus Baru Ekonomi Indonesia", "Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah dan sejauh mana Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber pemberlakuan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Mengetahui paradigma dan prinsip dasar Ma'ruf Amin terhadap gerakan pemberlakuan ekonomi Islam di Indonesia secara komunal sebagai sarana yang menjunjung kemaslahatan.[1] 6

E. Kerangka Teori

Beberapa aspek terpenting dalam ekonomi memerlukan kajian yang mendalam, terstruktur, sistematis dan cermat dalam upaya memperoleh hasil dan penjelasan yang akurat dan valid. Untuk mengkaji pemikiran Ma'ruf Amin perlu analisis data dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dai suatu proses sejak awal yang ditujukan untuk memahami dan menjelaskan data yang terkumpul dari sumber.[1] Dalam teori tersebut Muhammad Said Al-Asymawi berusaha menguraikan secara umum prinsip – prinsip syariah secara umum untuk dapat menjelaskan argumentasi pemberlakuan syari'at Islam sesuai dengan sumber hukum (al-Qur'an dan hadis) dengan tinjauan sejarah dan sosiologi. Dalam prinsip-prinsip umum syari'at yang dikemukakan oleh Muhammad Said Al-Asymawi menerangkan, bahwa penurunan syari'at itu sangat berhubungan dengan berdirinya masyarakat-agama, sehingga penerapan syari'at juga dapat bergantung kepada sosiologis masyarakat tersebut. Karena tujuan syari'at itu adalah demi kemaslahatan masyarakat, untuk merealisasikan kemaslahatan ini, sebagaian syari'at terkadang menghapus

---

[1] Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi data*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 22

[1] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 185

sebagian yang lain ketika tidak memiliki kecocokan terhadap kultur sosial. Namun prinsip syari'at tersebut memiliki kepekaan terhadap kemajuan realitas yang terus berubah dari peristiwa yang senantiasa baru tetapi mampu menghasilkan kebenaran dan kemaslahatan.[1]

Pemikiran ekonomi itu berupa pandangan, pikiran, analisa tetentuyang tersusun dari teori – teori dan konsep – konsep yang tertuang secara detail dalam sebuah karya yang akan mendasari lahirnya sistem ekonomi.[1]

Ekonomi disini diartikan sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan dan ekonomi mempunyai minat terhadap cara atau metode untuk menjadi kaya dan makmur. Ekonomi yang kini berlaku dan terus mengalami perkembangan di sebagian besar negara di dunia bersumber dari dua ajaran yaitu ajaran kapitalisme dan sosialisme.[2] Kedua ajaran ini dikembangkan oleh Adam Smith dan Karl Marx. Sekarang ini ajaran keduanya tidak lagi diikuti secara murni, tetapi dalam berbagai ranting dan cabang pemikiran yang diturunkan dari padanya masih dapat ditemui dasar – dasar ajaran kedua tokoh tersebut. Ekonomi Kapitalisme memandang individu sebagai poros dan tujuan semua yang ada. Oleh sebab itu, ekonomi kapitalisme sangat mementingkan kepentingan individu dan mendahulukannya daripada kepentingan orang banyak secara keseluruhan. Sedangan ekonomi sosialisme mendahulukan kepentingan orang banyak

---

[1] Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), hlm. 47

[1] A.M. Syaefuddin, *"Pengantar Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi"*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992, hlm xvi

[2] *Ibid.*

daripada kepentingan individu. Bahkan ia mengorbankan kepentingan individu untuk tujuan kepentingan orang banyak.[2] 1

Ditengah sistem kontemporer yang bebas nilai, hampa nilai yakni faham kapitalis dan sosialis, kita menemukan Islam sebagai alternatif sistem yang penuh dan lengkap memuat nilai hokum dan moral kehidupan. Nilai – nilai dasar itu antara lain kesatuan, keseimbangan keadilan, kebebasan dan pertanggungjawaban.[2] Namun, selama ini ekonomi Islam hanya berkutat masalah keuangan saja, padahal dalam sistem ekonomi harusnya sistem ekonomi Islam menangani seluruh elemen dan permasalahan ekonomi masyarakat yang di antaranya modal keuangan itu sendiri, produksi, distribusi, konsumsi, industri, perdagangan, buruh, sumber daya alam, manajemen, dan kesejahteraan menjadi tanggung jawab ekonomi islam yang harus diselesaikan.[2] 3

Undang-undang dalam suatu negara yang mayoritas Muslim bertujuan untuk menjunjung hak asasi seseorang agar senantiasa mempertimbangkan dengan syari'at Islam. Segala undang-undang ciptaan manusia yang datang sesuai dengan *nash* atau sejalan dengan pokok-pokok syari'at yang umum, atau sejalan dengan peraturannya, maka seorang Muslim boleh mengikutinya dengan perintah Allah. Dan sebaliknya, segala undang-undang yang datang bertentangan dengan

---

[2] Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim,"Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam", alih Bahasa, H. Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 33-35

[2] A.M. Syaefuddin, "Pengantar Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi", (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992, hlm xxi

[2] Asy'arie, *Disampaikan dalam Focused Group Discussion Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Kamis, 15 Desember 2016

syari'at itu, maka ia harus dilawan dan diinjak. Karena tidak ada kemuliaan sama sekali terhadap peraturan tersebut.[2] 4

Maka sistem pemikiran dalam hukum Islam kebanyakan berpangkal dari al-Qur'an dan hadis namun tidak melepaskan rasionalitas sebagai acuan berpikir. Karena di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia. Di antaranya masih terdapat *nash* al-Qur'an yang rinci, tetapi juga masih ada yang bersifat global, di mana yang disebutkan hanyalah pokoknya-pokoknya saja. Tentu hal tersebut masih diperlukan sebuah kontemplasi konstruktif untuk menangkap makna dan pesan-pesan global keagamaan yang ada dalam al-Qur'an dengan akal pikiran dalam kajian ushul fiqih.[2] 5

Ilmu fiqih adalah ilmu ideal bagi kaum Muslimin di dalam segala perubahan zaman. Terutama setiap perubahan zaman baru perlu ditegakkan suatu organisasi dikalangan umat Islam, adalah cita-cita yang pertama didirikan itu adalah menghidupkan hukum Islam di dalam masyarakat. Akan tetapi, alangkah menyedihkan bila ada suatu masa, di mana ilmu fiqih itu dianggap menjadi ilmu yang sudah kolot.[2] 6

Untuk menghasilkan pemikiran hukum Islam secara humanis dan dapat diterima, maka diperlukan konsep penafsiran al-Qur'an dengan cara

---

[2] Abdul Kadir Audah, *Islam dan Perundang-undangan*, terj. Firdaus A.N, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 8

[2] Anang Haris Himawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan" dalam *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia,* ed. Anang Haris Himawan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 75

[2] Nicolas P. Aghides B.L,"The Background – Introduction To Mohammedan Law" diterjemahkan oleh Roesli D.M.B berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Islam*", Disertasi di Columbia University New York,(AB. Sitti Sjamsijah Solo, 1968), hlm. 5

mengumpulkan keterangan dalam melihat Islam secara historis. Penjelasan tersebut bersumber dari apa yang telah diberikan oleh Rasulullah Saw, para sahabat dan para tabi'in mengenai berbagai maksud dalam ayat al-Qur'an dan hadis.[2] Menyelidiki persoalan ayat-ayat hukum akan dapat mengambil kesimpulan berupa sejumlah ciri-ciri yang tidak didapati selain dari dalam al - Qur'an dengan metode berijtihad.[2] Metode tersebut sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang terus berkembang dengan penafsiran ayat secara tematis dan melihat konteks sosial.

Soerjono Soekanto mengutip hubungan teori hukum dengan perubahan sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Durkheim menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi daripada solidaritas sosial dan masyarakat yang dapat dibedakan menjadi dua macam, solidaritas bersifat mekanis (*mechanical solidarity*) dan yang bersifat organis (*organic solidarity*). Berdasarkan solidaritas tersebut mekanisme sistem hukum seharusnya adalah hukum yang bersifat represif. Namun apabila meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi yang kolektif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah hukum menjadi lebih bersifat restitutif.[2]

Maka kaidah-kaidah hukum agar tidak bersifat restitutif dalam masyarakat perlu adanya gerakan pembaharuan hukum Islam pada hukum

---

[2] Ahmad Sjalaby, *Pembinaan Hukum Islam*, terj. Muchtar Jahja(Jakarta: Djajamurni, 1960), hlm.21

[2] jaich Mahmoud Sjaltout, *Islam Sebagai Aqidah dan Sjari'ah*, terj. Bustami A. Gani, Djohar Bahry, (Djakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 29

[2] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 91

nasional. Gerakan pembaharuan hukum Islam perlu mengalami perkembangan serta rancangan eksistensinya dalam mengkompilasikan hukum Islam untuk menentukan pelaksanaan pemberlakuan pidana Islam. Beberapa cendikiawan Muslim Indonesia telah mengutarakan, bahwa hal itu bukanlah sekedar utopia belaka, pemikiran dan rekontruksi gerakan pembaharuan Islam ini telah sampai kepada konsep pemikiran pembentukan mazhab hukum di Indonesia.

Maka analisis konseptual dari teori Muhammad Said Al-Asywani dalam penelitian ini untuk mencermati model pemikiran: pertama, pembacaan kritis sosiologis. Kedua, mengamati kontribusi atau pengaruh pemikiran Ma'ruf Amin tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap hukum nasional. Model analisis ini digunakan untuk mengetahui masa kesejarahan perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian secara khusus tentang Pemikiran KH. Ma'ruf Amin belum banyak dilakukan. Namun tulisan yang terkait penelitian ini adalah Pidato ilmiah Ma'ruf Amin yang disampaikan saat penganugerahan gelar doktor kehormatan honoris causa yang berjudul *"Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah"*. Karya ini adalah salah satu penekanan pemikiran Ma'ruf Amin terhadap urgensi pembaruan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pembaruan hukum Islam (fikih) adalah suatu keniscayaan karena teks al-Qur'an maupun al-Hadits

sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya.[3]

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa akomodasi sistem ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi nasional barulah terjadi semenjak awal tahun 1990an. Walaupun tergolong baru, pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tergolong pesat dan mempunyai prospek besar untuk dikembangkan lagi. Berbagai pihak baik regulator, praktisi ataupun akademisi sesuai dengan kapasitas masing-masing telah berusaha untuk melakukan akselerasi mengembangkan lebih besar lagi ekonomi syariah di Indonesia. Dalam konteks mengembangkan sisi kesyariahan, ekonomi syariah di Indonesia, menurut hemat saya, setidaknya ada lima hal yang perlu untuk terus dikembangkan dan dikuatkan, yakni: (1) penguatan DSN-MUI sebagai mufti bidang ekonomi syariah, (2) pembaruan hukum ekonomi syariah (*tajdīd al-ahkām at tathbīqiyah*) melalui Fatwa, (3) akomodasi fatwa dalam peraturan perundangan (*taqnin al-fatwa*), (4) pengawasan pelaksanaan fatwa (*murāqabah tathbīq al-fatwa*), dan (5) penyelesaian sengketa (*tahkīm*).[3]

Ma'ruf Amin saat orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Mu'amalat Syariah mengatakan fatwa DSN-MUI yang dirumuskan dengan menggunakan terobosan dan solusi fikih selama ini menjadi triger yang menimbulkan efek berantai, baik dari sisi peraturan

---

[3] K.H. Ma'ruf Amin, "Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah", *pidato ilmiah* pada *Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 5 Maret 2012, hlm 4

[3] *Ibid*, hlm 8

perundang-undangan, terbentuknya kelembagaan di instansi pemerintah sebagai regulator, terbentuknya lembaga keuangan dan bisnis syariah beserta seluruh jaringannya, prodi di Perguruan tinggi, dan masyarakat madani sehingga akhirnya membentuk arus dan era baru ekonomi syariah di Indonesia.[3]

Maka dalam penelitian ini, penulis berkeinginan untuk membahas lebih mengenai rekontruksi pemikiran Ma'ruf Amin terhadap Hukum Ekonomi Syariah. Gagasan Ma'ruf Amin yang penulis temukan di dalam buku-bukunya telah memaparkan konsep ijtihad yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis mengenai hukum Islam di Indonesia. Terutama pemikirannya mengenai pembentukan "Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah" dan "Arus Baru Ekonomi Indonesia." Hal itu telah menunjukan, bahwa Ma'ruf Amin sangat menekankan akal pikiran dalam melakukan pembaharuan untuk menghadapi berbagai persoalan dalam pemberlakuan hukum Islam agar dapat terus berkembang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Selain itu, metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan banyak

[3] K.H. Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam *(Makharij Fiqhiyah)* Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia", *orasi ilmiah* pada *Pengukuhan Guru Besar* bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 12 Mei 2017, hlm 15

menggunakan data kepustakaan (*Library research*), sebab penelitian ini dilakukan pada buku-buku dan sumber-sumber lain yang tertulis.[3]

2. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian Ma'ruf Amin adalah pidato ilmiah saat penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan bidang Hukum Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012, orasi ilmiah saat pengukuhan Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di UIN Malik Ibrahim Malang tahun 2017 dan buku-buku beliau yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah (2013), Fatwa dalam Sistem Hukum Islam 2008), Prospek Cerah Perbankan Islam (2004), Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer, Produk Halal: Melindungi dan Menentramkan (2010), Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktik Ekonomi Islam (2011).*

b. Sumber Data Sekunder

Berasal dari sumber data sekunder (data-data pendukung), yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung

[3] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105

diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.[3] Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah dan koran sebagai pendukung maupun berbagai tulisan atau artikel yang33 membahas seputar studi Hukum Ekonomi Syariah, filsafat Islam, epistemologi, hermeneutika dan ushul fiqih. Dari data-data tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pendukung keruntutan argumentasi dalam menjelaskan pemikiran Ma'ruf Amin terhadap Hukum Ekonomi Syariah dan perkembangan kesejarahannya di Indonesia.[3] [5]

c. Sumber Data Tersier

Dalam penelitian ini, selain menggunakan data primer dan sekunder, penulis juga mengunakan data tersier dengan menggunakan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Balai Pustaka edisi ketiga (2002). Selain KBBI, penulis juga menggunakan *Enskiklopedi Islam Indonesia* yang ditulis Tim IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan diterbitkan Djambatan pada (1992). Sumber tersebut sangat penting dalam mengoreksi bahasa dan catatan kesejarahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

---

[3] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.
[3] *Ibid*,...hlm.106 [5]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dimulai dari membaca dan jurnal yang membahas rekontruksi pemikiran hukum ekonomi syariah kontemporer secara umum dan secara khusus. Dari beberapa buku yang dibaca di perpustakaan Fakultas Syariah, perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, toko buku bekas dan baru. Pengumpulan data juga diperoleh dari mengunduh jurnal dari beberapa *website*. Membaca buku dan jurnal selain membaca gagasan dan pemikiran penulis juga akan ditemukan rujukan-rujukan yang akhirnya menjadi sumber primer, sekunder dan tersier.[3] 6

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis melakukan kategorisasi atas tanggapan yang beragam pemikiran ekonomi Islam terhadap pemikiran Ma'ruf Amin. Kemudian, dilakukan deskripsi atas tanggapan – tanggapan yang berkembang dan selanjutnya data ditafsirkan guna memahami apa yang ingin disampaikan oleh cendikiawan Muslim di Indonesia secara jelas. Yang terakhir adalah melakukan kategorisasi atas tanggapan yang beragam di Indonesia.[3] 7

H. Sistematika Penulisan

[3] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 45.

[3] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,..hlm. 108

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat gambaran umum tentang pola dasar penelitian dalam sebuah skripsi. Bab ini mencakup beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang ekonomi Islam. Menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam, dasar atau landasan, prinsip dan karakteristik ekonomi Islam, dan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Bab III, akan membahas tokoh Islam Indonesia Kontemporer Ma'ruf Amin dan prinsip dasar Pemikiran Gerakan Arus Baru Ekonomi Islam di Indonesia.

Bab IV, akan membahas pembacaan dekriptif analitik Ekonomi Islam yang berkembang di Indonesia dan faktor - faktor yang mempengaruhi Pemikiran Gerakan Arus Baru Ekonomi Islam di Indonesia Ma'ruf Amin.

Bab V, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Nilai merupakan sesuatu yang mempunyai kontribusi, sesuatu yang bermanfaat. Sementara ekonomi secara epistemologi, berasal dari *oikonomia* (greek atau Yunani), kata *oikonomia* berasal dari kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalah bahasa Inggris disebut sebagai *economics*.[3] Secara terminologi, Samuelson merumuskan, ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber prospektif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.[3]

Ada dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk pada suatu azas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah.[4] Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Ilmu ekonomi Islam merupakan

---

[3] Samuelson, *Ilmu Makro Ekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), hlm. 3
[3] *Ibid*, hlm. 5
[4] Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 1

ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai pokok kekurangan, hampir tidak terdapat pebedaan pendapat apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andaipun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatian penanganan masalah pilihan.[4] 1

Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersama dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Ketika Rasulullah SAW berada di Mekkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilaksanakan sebab perjuangan Rasulullah SAW lebih dipusatkan pada ketauhidan, beliau lebih dikenal sebagai penganjur agama baru yang mendapat tantangan yang luar biasa dari kau Quraisy dan penduduk Mekkah lainnya. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan beliau diangkat sebagai pemimpin bangsa Madinah, dalam tempo yang singkat beliau mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik, membentuk institusi negara yang diperlukan, mengatur politik dalam dan luar negeri dengan prinsip kebersamaan dan persaudaraan, membangun kosntitusi negara dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.

Studi tentang ekonomi Islam (Syariah) sudah cukup lama, setua agama Islam itu sendiri. Sebagian besar isu tentang ekonomi syariah tesimpan dalam literatur Islam seperti Al-Quran, syarah Hadits dan kitab-

---

[4] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 15

kitab Fiqh yang ditulis cendekiawan Muslim. Ada juga makalah yang ditulis oleh para orientalis, tetapi inipun hanya sedikit sekali yag bisa ditemukan. Belum ada buku yang ditulis oleh para ahli ekonomi syariah yang mengkaji secara lebih mendalam, sistematis dan komprehensif tentang ekonomi syariah ini. Kajan tentang ekonomi syariah baru dilaksanakan secara intensif sejak tiga puluh tahun yang lalu, sebagai alternatif mencari sistem ekonomi yang terbaik setelah gagalnya berbagai sistem ekonomi besar dalam menghadapi era globalisasi saat ini.

Ekonomi Islam menurut Masudul Alam Choudury adalah pendekatan terhadap analisis ekonomi yang secara tegas mengarah kepada dasar-dasar syariah atau hukum Islam yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi dan masalah hukum yang dihadapi umat Islam. Ada beberapa pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam, diantaranya :[4] [2]

1. M. Akram Kan, mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).

[4] Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta, Granada Press, 2007), hlm 17

2. Muhammad Abdul Manan, menurutnya ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
3. Muhammad Nejatullah Ash-Siddqy, ia mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.
4. M. Umer Chapra, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yag terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkunngan.
5. Kursyid Ahmad, menurutnya ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tapi kebebasannya lebih banyak ditujukan bentuk kerja sama daripada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Memang, kerjasama adalah tema umum dalam organisasi sosial Islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan

cara yang paling dapat memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT.[4]

B. Landasan Ekonomi Islam

Hukum berasal dari kata *hukm* dalam bahasa arab, artinya norma atau kaidah yang menjadi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik maasalah yang sudah terjadi, sedang terjadi dan masalah yang akan dihadapi manusia. Oleh karena hukum tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek yang ada di dalam diri maupun di luar diri manusia, seperti jasmani, rohani, keluarga, lingkungan dan sebagainya.[4] [4]

Dalam kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunah Rasulullah. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*. Untuk melakukan ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain sebagai berikut:[4] [5]

1. Analogi (*qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratannya.

---

[4] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 189

[4] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 25

[4] Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 4-5

2. *Maslahah Mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.
3. *Ihtihsan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat.
4. *Ihtihsab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.
5. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat.

Dari penjelasan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa yang menjadi landasan ekonomi Islam itu, diantaranya: Al-Qur'an, Hadits, *Ijtihad, Ijma' Qiyas, Urf, Istihsan, Istishlah, Itishhab, Maslahah Mursalah*.

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada aqidah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.[4]

[4] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3

Secara umum, ekonomi Islam adalah ekonomi yang beberapa prinsip, yakni:

1. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip ini merupakan dasar dari ajara Islam. Unsur dari paham tauhid adalah 'berkeyakinan bahwa "tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah" dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah". Prinsip tauhid ini menjadi landasan utama bagi setiap umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Prinsip ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu Khilafah (khalifah) dan *'Adalah* (keadilan).[4]
2. Prinsip *Khilafah* (pemerintah), prinsip ini mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan diaugerahi seperangkat potensi spritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Ini berarti bahwa, dengan potensi yang dimiliki manusia diminta untuk menggunakan sumberdaya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta Allah SWT.
3. Prinsip Keadilan (*'Adl*), menurut Islam adil berarti tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Hubungan *'adl* dan perekonomian adalah paham

[4] M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspctive* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 202

bahwa sebagai seorang perilaku ekonomi, semua orang tidak boleh bertujuan mencari keuntungan pribadi dengan cara merugikan hak orang lain dan atau merusak alam.[4]

Prinsip *'Adl* (keadilan) menurut Chapra meupakan konsep yang tidak te rpisahkan dengan Tauhid dan Khilafah, karena prinsip *'Adl* adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (*maqasid al-Syariah*). Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan *'Adl* menuntut bahwa semua sumber daya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu: pemenuhan kebutuhan (*need full fillment*), menghargai sumber pendapatan (*recpectable source of earning*), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yag merata (*equitable distribution of income and wealth*) serta stabilitas dan pertumbuhan (*growth and stability*).

Sedangkan menurut Muhammad Syafii Antonio, beberapa dalam ekonomi Islam diantaranya adalah:[4]

a. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh, Keadilan dalam Islam menurut Syafii mempunyai implikasi sebagai berikut:

   (1) Keadilan sosial, Islam menganggap umat manusia sebagai keluarga. Karenanya, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah SWT. Hukum Allah tidak membedakan yang hitam dan yang

[4] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 35

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 15-16

putih. Secara sosial, nilai yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayananya terhadap kemanusiaan.

(2) Keadilan ekonomi, konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pertimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya.

b. Keadilan distribusi pendapatan, kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan itu dapat diatasi dan ditekan dengan cara-cara berikut:

(1) Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang penentu.

(2) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.

(3) Menjamin *basic needs fuldilment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarkat.

(4) Melaksanakan amanah at-takaaful al-*ijtima'i* atau *social economic security insurance* dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

4. Prinsip Kenabian (*Nubuwwah*), nabi adalah manusia yang diutus sebagai penyampai petunjuk dari Allah sebagai pedoman kehidupan manusia, adalah manusia yang menjadi teladan terbaik dalam kehidupan. Tidak hanya teladan dalam aspek hubungan dengan Allah sebagai hamba, namun juga aspek hubungan dengan manusia dan alam (*Muamalah*). Empat sifat nabi yang harus diteladani adalah *Sidiq*, *Amanah*, *Fathanah*, dan *Tabligh*.
5. Prinsip *Ma'ad* (Hasil), secara bahasa *ma'ad* bearti kembali. Maksudnya adalah sebagai makhluk Allah SWT yang diberi kehidupan dimuka bumi, pada masanya semua manusia akan kembali, hidup tidak hanya di dunia, namun akan berlanjut hingga alam akhirat. Dalam artian lain, *ma'ad* berarti juga imbalan/ganjaran. Nilai inilah dalam dunia ekonomi oleh Imam Al-Ghazali dijadikan dasar motivasi pelaku ekonomi untuk memperoleh laba. Sehingga dengan dasar demikianlah konsep *profit* diperbolehkan dalam Islam.

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai unversal sebagaimana dijelaskan diatas, yakni : Tauhid, Keadilan, Kenabian, *khilafah*, dan hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai ini kita dapat

menurunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam. prinsip derivatif adalah sebagai berikut :[5]

1. *Multityre Ownership* (kepemilikan multijenis), prinsip tauhid dan prinsip adil melahirkan konsep *Multityre Ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta dalam kepemilikan sosial, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran. Prinsip ini adalah terjemahan dari prinsip tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.
2. *Fridom to Act* (kebebasan untuk bergerak/usaha), prinsip ini bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah suatu keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada *distorsi* (proses pendzaliman). Potensi *distorsi* dikurangi dengan menghayati nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *riba*, *gharar*, dan *maisir*.
3. *Social Justice* (Keadilan Sosial), gabungan dari nilai *khilafah* dan *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggungjawab menjamin pemenuhan dasar rakyatnya dan

[5] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 25-27

menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Sekarang kita telah memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang mantap. Namun dua hal ini belum cukup, karena teori dan sistem menurut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut.

D. Karakteristik Ekonomi Islam

Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam mempunyai empat karakteristik :[5]

1. *Rabbaniyah* (Ketuhanan), karakteristik pertama dalam ekonomi Islam adalah *rabbaniyah*. Maksudnya adalah setiap perilaku ekonomi haruslah berdasarkan pada prinsip ketaatan yang mendahulukan hukum Allah SWT yaitu, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
2. *Insaniyah* (Kemanusiaan), unsur kemanusiaan tidak luput menjadi salah satu karakteristik dari ekonomi Islam. Sebagai peran dan tujuan dari kegiatan ekonomi itu sendiri tentu peran manusia menjadi salah satu yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Memahami bahwa tujuan akhir dari kegiatan ekonomi adalah untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

[5] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhudin (Jakarta: Robbani Press, 1997) hlm. 135

3. *Akhlaqiyyah* (Etika), merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam aktifitas ekonomi, begitu juga dalam semua aktifitas yang berkaitan dengan sosial masyarakat.
4. *Wasathiyyah* (Keseimbangan), inilah salah satu tujuan penting yang harus dicapai dari perilaku ekonomi, yaitu keseimbanga dalam kehidupan bermasyarakat.

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakterisitik ekonomi Islam, diantaranya:[5]

1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
2. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvesional dalam memahami ekonomi Islam.
3. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dan konvesional.

Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah). Dalam hukum syara' dijelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan diperoleh, juga menjelaskan bagaimana

[5] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 18

manusia mengelola harta serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Inilah sesungguhnya dianggap oleh Islam sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Atas dasar ini, maka asas-asas ekonomi Islam yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi berdiri atas tiga asas (*fundamental*) yaitu, bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut hak milik (*tamalluk*), pengelolaan (*tasharruf*) hak milik, serta distribusi kekayaan di tengah masyarkat.[5] [3]

E. Asas – Asas dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Lebih lanjut, pada pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip perekonomian nasional merupakan hasil dari kegiatan usaha bersama dengan menganut asas kekeluargaan.

Prinsip ekonomi syariah yang kemudian digunakan dalam lembaga keuangan nasional, di dalamnya menawarkan berbagai jasa dan produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah antara lain, prinsip perbankan non riba, prinspi perniagaan halal dan tidak haram, prinsip

[5] Sholahddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32

keridaan para pihak dalam berkontrak, dan prinsip pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggungjawab.[5] [4]

Prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari bagi individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang serta jasa yang akan dihasilkan agar tunduk dalam aturan-aturan Islam (*sunatullah*).[5] [5]

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah mengacu pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dengan kemitraan kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*), dan kejujuran (*transparancy*). Adapun di dalam literatur lain disebutkan bahwa ada lima prinsip lembaga keuangan Islam.[5] [6] Pertama, prinsip *ta'awun*, yaitu prinsip saling membantu dalam meningkatan taraf hidup melalui mekanisme kerja ekonomi dan bisnis. Kedua, prinsip *tijarah*, yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Ketiga, prinsip menghindari *iktinaz*, yaitu prinsip tidak menahan uang berputar, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Keempat, prinsip pelarangan riba, yaitu menghindari transaksi ekonomi dan bisni dari unsur riba. Kelima, prinsip pembayaran zakat, yaitu lembaga keuangan Islam yang berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah dan berfungsi sosial sebagai amil yang mengelola zakat.

---

[5] Jafril Khalil, 2002, "*Prinsip Syari'ah dalam Perbankan*", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 20,
Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 47

[5] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 14

[5] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi dan Instutisionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006) hlm 86

Selain itu, sistem yang dianut dalam kegiatan usaha bank syariah adalah sistem terbuka (*open system*). Sistem tersebut sama seperti yang dianut dalam lingkungan hukum perjanjian perdata barat. Hukum terssebut menyatakan bahwa pada dasarnya semua produk jasa bank konvensional dapat dijadikan sebgai produk jasa bank syariah untuk dapat dijual kepada masyarakat, dengan batasan-batasan syariah atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[5] [7]

Berdasarkan Pasal 1 butir 12, UU No. 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dengan prinsip tersebut, perbankan syariah dapat menjalankan kegiatan usaha dengan berpedoman pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum yang terdapat dalam fikih maupun prinsip syariah yang telah digali berdasarkan ijtihat melalui fatwa dari DSN-MUI, bahkan asas-asas dalam hukum perdata secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dapat diterapkan dalam perbankan syariah. Penerapan tersebut dapat dilakukan karena mengingat prinsip atau asas itu merupakan sifat umum, sehingga dapat diterapkan dalam produk perbankan.

---

[5] Mardjono, *Petunjuk Praktis: Menjalankan Syariat Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Bulan Bintang, 2000), hlm, 20

Asas hukum pada umumnya bersifat dinamis dan berkembang mengikuti kaidah hukumnya. Adapun kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga mempengaruhi waktu dan tempat. Walaupun pada umumnya asas hukum itu bersifat dinamis, tetapi ada asas hukum yang bersifat universal yang berlaku kapan saja dan dimana saja serta tidak terpengaruh dengan waktu dan tempat. Ada lima asas hukum universal, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk.[5]

Muamalat dalam arti luas mengatur seluruh bidang kehidupan manusia, sedangkan *muamalat* dalam arti sempit mengatur bidang ekonomi Islam (badan hukum, hukum benda, perikatan dan bisnis). Oleh karena itu prinsip syariah secara umum merupakan prinsip *muamalat* yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang.

Muamalat dalam konteks ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip perikatan, atau prinsip-prinsip perjanjian syariah. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam prinsip dalam prinsip jual beli, antara lain *salam*, *murabahah*, dan *istishna'*. Selain itu, prinsip-prinsip perjanjian syariah merupakan prinsip perjanjian (asas-asas *al-uqud*) yang merupakan cerminan dari bentuk perjanjian ekonomi Islam, yakni sebagai berikut.[5]

Pertama, prinsip *ridha'iyah* (kerelaan), yaitu prinsip yang digunakan dalam melakukan suatu perjanjian antara pihak bank syariah

---

[5] Sudikno Mertukusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberti, 2001), hlm 9

[5] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 15

dengan nasabah yang didasarkan pada prinsip rela sama rela. Dengan demikian, semua bentuk perjanjian yang di dalamnya terkandung unsur paksaan (*ikrah*) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain unsur kebatilan (*al-bathil*), misalnya jual beli yang mengandung unsur pemaksaan (*bay'ul mukrah*).

Kedua, prinsip manfaat; yaitu suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah yang dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Di dalam ajaran Islam, para pihak dilarang melakukan berbagai bentuk perjanjian yang bersifat *mudharat/mafsadat*, misalnya jual beli barang-barang yang diharamkan serta melakukan jual beli terhadap barang yang tidak bermanfaat dan membahayakan.

Ketiga, prinsip keadilan, yaitu prinsip dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak bank syariah dan nasabah yang diperlakukan secara adil. Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan anti kezaliman. Kezaliman mempunyai makna, yakni melakukan eksploitasi bagi perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya melakukan pembungaan uang (*interest*) dalam sistem pembiayaan dan perbankan.

Keempat, prinsip saling menguntungkan, yaitu perjanjian yang dibuat antara pihak bank syariah dengan nasabah dapat menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, Islam melarang melakukan kegiatan usaha (*muamalat*) yang mengandung unsur penipuan (*gharar*), sehingga dapat merugikan pihak lain.

Perbankan syariah merupakan perbankan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syaria tersebut termasuk juga dalam pembuatan perjanjian antara bank syariah dengan nasabah. Prinsip syariah didasarkan prinsip-prinsip perjanjian (asas-asas *al-uqud*) yang telah diatur dalam hukum ekonomi Islam. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut akan menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Ringkasnya, semua produk yang dihasilkan menjadi haram.[6]

Hukum perjanjian menganut beberapa asas.[6] Diantaranya adalah asas kebebasan mengadakan perjanjian (arti otonomi), asas konsensualisme (penyesuain kehendak), dan asas kepercayaan. Selain itu, ada jug asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan dan asas kebiasaan.

Berdasarkan beberapa asas perjanjian seperti disebut diatas, ada tiga asas yang menjadi tonggak hukum perjanjian dalam hukum perbankan. Ketiga asas tersebut adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan mengikat. Asas konsensualisme dilahirkan pada saat momentum awal terjadinya perjanjian, yaitu ketika para pihak mencapai puncak kesepakatannya. Adapun para pihak menentukan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang menjadi substansi perjanjian, mereka telah memasuki asas kebebasan berkontrak. Di dalam

---

[6] Muhammad Amin Suma, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi* Islam (Yogyakarta: Ekonoisia, 2003), hlm 19

[6] Mariam Darus Badrulzaman *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2001), hlm 108

asas ini, para pihak dapat menentukan sendiri bentuk dan isi perjanjian secara bebas sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Tekanan dari salah satu pihak melalui ketidaksamaan dalam tawar menawar (*bargaining power*) dapat mengakibatkan prestasi perjanjian tidak seimbang dan hal ini melanggar asas *iustum pretium*.[6] Perjanjian tersebut akan menjadi cacat dan dapt dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Adanya persetujuan secara timbal balik terhadap bentuk dan isi perjanjian ditandai dengan adanya pembubuhan tanda tangan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Tanda tangan yang dibubuhkan para pihak menjadi pengakuan yang sah terhadap isi perjanjian. Akibatnya, hal tersebut akan mengikat kedua belah pihak dan mereka harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*).[6]

Selain prinsip-prinsip perjanjian yang telah diuraikan di atas, di dalam praktik perbankan syariah juga mempunyai lima prinsip-prinsip dasar.[6] Diantaranya adalah prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadi'ah*), prinsip bagi hasil (*profit-sharing*), jual beli (*sale and purchase*), sewa (*operational lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based services*).

Prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan ke dalam produk perbankan syariah, yakni pada produk perhimpunan, penyaluran dana, dan jasa. Prinsip-prinsip tersebut di dalam konteks Indonesia telah dituangkan

---

[6] Tan Kamello "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2006, hlm 11

[6] Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 54

[6] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 83

dalam fatwa DSN-MUI. Substansi fatwa DSN-MUI agar mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan dilakukan positivisasi fatwa dalam peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan keputusan ketua Badan Pengawas Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).[6] [5]

Selanjutnya, perjanjian (*aqad*) syariah merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul*, yang dilakukan sesuai syarak dan dapat menimbulkan akibaat-akibat hukum pada objeknya. Pengertian *ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qobul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[6]

Pernyataan kehendak berdasarkan *ijab* dan *qobul* merupakan unsur penting di dalam perjanjian. Akan tetapi untuk sahnya suatu perjanjian tidak hanya harus memenuhi *ijab* dan *qobul* saja, tetapi harus memenuhi semua rukun dan syarat perjanjian yang telah diatur dalam hukum Islam. Adapun rukun-rukun perjanjian tersebut antara lain adalah *al-'aqidan* (para pihaknyang melakukan perjanjian), *shighatul-'aqd* (pernyataan kehendak para pihak), *mahallul-'aqd* (objek perjanjian), dan *maudhu' al-'aqd* (tujuan perjanjian).[6] [7]

Adapun yang harus dipenuhi setelah memenuhi rukun perjanjian adalah syarat-syarat perjanjia. Syarat-syarat perjanjian tersebut di

---

[6] Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam: Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Instan Lib, 2009), hlm, 3 [5]

[6] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm, 65 [6]

[6] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 2007), hlm 96 [7]

antaranya adalah syarat terbentuknya perjanjian (*syuruth al-in'iqad*), yaitu *tamyiz*, berbilang pihak (*at-ta'adud*), persesuaian *ijab* dan *qobul*, kesatuan majelis perjanjian. Selain itu, syarat terbentuknya perjanjian yang selanjutnya adalah objek perjanjian dapat diserahkan, objek perjanjian tertentu atau dapat ditentukan, objek perjanjian yang dapat dirahasiakan, dan tujuan perjanjian tidak ada yang bertentangan dengan syara'.[6]

Syarat terbentuknya perjanjian di atas merupakan pokok (*al-ashl*). Apabila pokok tersebut tidak terpenuhi, perjanjian tidak dapat terjadi, sehingga perjanjian tidak memiliki wujud yuridis *syar'i*. Syarat perjanjian yang selanjutnya adalah syarat keabsahan perjanjian (*syuruth ash-shihhah*), yang terdiri dari bebas paksaan, bebas dari *gharar*, dan bebas dari riba. Selain itu, syarat keabsahan perjanjian adalah bebas dai syarat *fasid* dan tidak menimbulkan kerugian ketika melakukan penyerahan. Terpenuhinya rukun dan syarat terbentuknya perjanjian akan menyebabkan perjanjian tersebut menimbulkan wujud yuridis *syar'i*. Syarat-syarat penyempurna dalam perjanjian tersebut dikatakan sebagai syarat keabsahan perjanjian.[6] [9]

Kemudian, syarat perjanjian yang berikutnya adalah syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*), yang berupa kewenangan sempurna atas objek perjanjian. Kewenangan tersebut terdiri dari adanya kepemilikan, adanya penguasaan, atau tidak tersangkut dengan hak orang

---

[6] *Ibid*,.. hlm, 98 [8]
[6] *Ibid*,.. hlm 99 [9]

lain. Selain itu, syarat berlakunya akibat hukum yang berikutnya adalah kewenangan sempurna atas tindakan.[7] 0

Perjanjian yang sudah sah serta dapat dilakukan eksekusi dan tidak dapat dilakukan eksekusi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, perjanjian *maukuf* dan *nafiz*. Perjanjian yang sudah sah, tetapi belum dapat dieksekusi dikatakan sebagai perjanjian *maukuf* (*aqad maukuf*). Hal tersebut karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum. Adapun perjanjian-perjanjian yang sudah sah dan dapat dilakukan eksekusi dikatakan sebagai perjanjian *nafiz*. Hal tersebut karena perjanjian telah memiliki syarat berlakunya akibat hukum.[7] 1

Adapun syarat perjanjian yang terakhir adalah syarat mengikatnya perjanjian (*syuruthul-lazum*). Perjanjian dapat dikatakan mengikat apabila semua syarat dan rukun telah terpenuhi. Akan tetapi, ada sebagian perjanjian yang tidak serta merta mengikat secara hukum karena memiliki sifat tersendiri yaitu ada hak *khiyar*. Hak *khiyar* adalah hak seseorang atau para pihak yang dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan suatu perjanjian yang dilakukannya.

---

[7] *Ibid*,.. hlm 102 0
[7] *Ibid*,... hlm 104 1

BAB III
MA'RUF AMIN DAN ARUS BARU EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

A. Biografi Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin lahir pada tanggal 11 Maret 1943 di Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Tangerang, Banten. Ma'ruf adalah satu-satunya anak dari pasangan Muhammad Amin dan Maimunah. Sejak lahir, Ma'ruf tinggal bersama orangtuanya di Kresek.[7] Saat Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Sehingga usia beliau saat ini 76 tahun.

Saat memasuki masa sekolah, seperti teman – teman sebayanya, pada pagi hari Ma'ruf belajar di SD, sore harinya dilanjutkan di madrasah. Pagi hari untuk untuk memperoleh ilmu umum sedangkan sore harinya untuk memperkuat basis agama. Di madrasah, Ma'ruf belajar mengaji dengan para ustad muda. Sesekali bekal agamanya dipertajam, dari mendengarkan kakeknya ketika mengajar para santri.[7]

Sejak kecil Ma'ruf sudah akrab dengan pendidikan keagamaan. Pada usia yang ke-12 yaitu pada tahun 1955, beliau mulai pendidikannya di Sekolah Rakyat (SR) Kresek, Tangerang dan Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian hijrah ke Jawa Timur untuk menjadi santri di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Tebuireng Jombang, pada 1958. Pada awal nyantri, panggung politik nasional sedang berada dalam persiapan pemiihn umum pertama sejak Indonesia merdeka, tepatnya 1955. Pemilu 1955 sering kali

---

[7] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 12

[7] Anif Punto Utomo, *KH Ma'ruf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 29

dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis, karena melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan ideologi yang berbeda.[7]

Ma'ruf menerima gemblengan ilmu agama sejak kecil dari orangtua dan kakeknya. Maka dari itu selepas SD, Ma'ruf yang saat itu berusia 12 tahun dikirim ke pondok pesantren. Memperdalam ilmu agamanya dimulai dari pondok pesantren Al-Khairiyah Citangkil, Banten. Saat itu Al-Khairiyah adaalah pendidikan pondok pesantren tradisional. Pondok ini didirikan oleh KH Syam'un pada 1916 di kampung Citangkil. Pada periode 1925 – 1955 dilakukan pembaharuan pendidikan baik berupa sistem maupun kurikulum. Pada saat itulah Ma'ruf masuk pesantren. Namun hanya beberapa bulan saja. Dari situ Ma'ruf kemudian pindah ke pondok tradisional salafi, masih di kawasan Serang, Banten. Pondok tempat belajar berupa rumah panggung dari bambu, adaa jendela kecil untuk melihat keluar sekaligus sebagai sirkulasi udara.[7]

Ma'ruf melanjutkan pendidikannya di Pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur, sebuah pondok pesantren berpengaruh yang didirikan oleh pendiri NU Hasyim Asy'ari.[7] jumlah santri sudah ratusan. Saat Ma'ruf di pondok pesantren Tebuireng sistem pengajarannya bukan lagi *sorogan* dan *bandongan*, tapi sistem klasikal atau belajar klasikal atau belajar di kelas. *Sorogan* adalah sistem pengajaran dimana santri

---

[7] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 13

[7] Anif Punto Utomo, *KH Ma'ruf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 34

[7] Dikutip dari *Ma'ruf Amin* https://id.wikipedia.org/wiki/Maruf_Amin diakses 20 November 2019

mengajukan kitab kepada kyai untuk dibacakan dan dipelajarinya, sedangkan *bandongan* adalah kyai membacakan kitab dan santri mendengarkan. *Sorogan* bersifat interaktif individual, sedang *bandongan* satu arah dan massal. Ma'ruf memulai belajar di Tebuireng dengan sedikit mundur, yakni dari jenjang dasar, madrasah ibtidiyah (setara SD), kelas enam.[7] [7]

Mulai dari Tebuireng Ma'ruf Amin mengenal dan mendalami ilmu fiqihnya. Selama di Tebuireng jarang kemudian Ma'ruf pulang ke rumah. Sesekali ia pulang ke rumah untuk bertemu kakek dan neneknya. Kendaraan favorit pada saat itu adalah kereta api. Kakeknya pun tidak jarang menguji Ma'ruf untuk membaca kitab kuning yang didapat saat di Tebuireng.

Semangat belajarnya semakin tinggi manakala ada beberapa kyai yang cara mengajarnya sangat memikat. Kyai Tahmid misalnya Kyai yang mengajar kitab *Iqna'* (kitab fikih madzhab Syafii karya al-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbiniy) itu sangat enak jika menjelaskan dan mengulas isi kitab. Gaya bicaranya memikat dan argumentatif. Tampaknya gaya tersebut banyak mempengaruhi gaya bicara Ma'ruf yang kini dikenal pandai berdiskusi dan berargumentasi. Guru mengaji lain yang menjadi favorit Ma'ruf adalah Kyai Idris Kamali, seorang kyai kelahiran Mekkah yang oleh ayahnya dipondokkan di Tebuireng dan kemudian karena kealiman dan

[7] Anif Punto Utomo, *KH Ma'rūf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 35

kepandaiannya dia dijadikan mantu oleh K.H. Hasyim Asy'ari, dinikahkan dengan Nyai Izzah. Kyai Idris mengajarkan tafisr ilmu Al Qur'an dan hadits seperti tafsir Al Baghawi, Al Khazin, Ibnu Katsir, Kitab Al Itqan fi Ulum Al Qur'an dan hadits Bukhari. Kyai Idris mengajar Ma'ruf dengan sistem *sorogan*.[7] [8]

Selain Kyai Tahmid dan Kyai Idris, ada Kyai Syamsuri Badawi yang menjadi Kyai favorit Ma'ruf. Kyai Syamsuri mengajar kitab fikih Jam'ul Jawami dan hadits Muslim. Kyai Syamsuri adalah salah satu murid langsung K.H. Hasyim Asya'ari yang mengajar dengan sistem *bandongan*. Pengajian dilakukan selepas tarawih sampai waktu sahur, pagi hari sampai dhuhur dan dilanjutkan selepas ashar. Pada tahun 1987, Kyai Syamsuri sempat menjadi anggota DPR dari PPP yang menyebabkan dia harus dinonaktifkan dari Tebuireng. Empat tahun nyantri di Tebuireng telah memberikan bekal ilmu agama yang sangat berharga bagi Ma'ruf. Saat di Tebuireng selain memperdalam ilmu agama, Ma'ruf juga menyelesaikan studi setingkat SMA, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tebuireng pada tahun 1961. Pengembaraan untuk memperdalam ilmu agama dilanjutkan dengan berkeliling dari pesantren ke pesantren di wilayah Banten.[7]

Selepas dari Tebuireng, selain melanjutkan pengembarannya memperdalam ilmu agama Ma'ruf melanjutkan studi menjadi mahasiswa Filsafat Islam Fakultas Ushuludin Universitas Ibnu Chaldun, Bogor pada

---

[7] *Ibid*, hlm 39 [8]
[7] *ibid* [9]

1967.[8] Ketika masuk kuliah, sebenarnya Ma'ruf ingin memperdalam ilnunya dengan masuk jurusan fikih, tapi sayang jurusan itu tidak ada di kampus tersebut. Akhirnya ia masuk ke Fakultas Ushuludin.

Universitas Ibnu Chaldun (UIC) berdiri pada tahun 1956. Nama Universitas Ibnu Chaldun diambil dari dari seorang filsuf Islam ternama di dunia, Syekh Ibnu Khaldun (Waliuddin Adurrahman bin al-Hasan). Karyanya *Muqaddimah*, dipelajari oleh universitas berkaliber internasional di dunia dan dijadikan referensi utama oleh para negarawan untuk memimpin suatu negara, juga sebagai peletak dasar – dasar ilmu sosiologi, ekonomi dan politik. Genius sejarah terbesar dari Islam hasil karyanya masih menjadi acuan oleh para sarjana Barat.[8]

Sebenarnya setelah dari Tebuireng dan sebelum menjadi mahasiswa di Universitas Ibnu Chaldun (UIC). Ma'ruf dengan bekal ijazah setara SMA ingin melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tetapi rupanya atmosfir Yogyakarta tidak cocok dengan Ma'ruf. Baru satu bulan di situ, dan belum sempat masuk masuk di IAIN, Ma'ruf tiba – tiba ingin kembali ke Banten. Ada tarikan batin yang kuat yang menjadikan Ma'ruf ingin menjelajah kembali pesantren di Banten untuk menambah bekal ilmu agamanya.[8]

Namun ketika di Banten, tiba – tiba muncul dorongan pada diri Ma'ruf untuk menambah pengetahuan mata pelajaran umum sebelum

---

[8] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 13

[8] *Ibid*, hlm 14

[8] Anif Punto Utomo, *KH Ma'ruf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 42

menjelajah ke berbagai pesantren. Lantas pergilah ia ke Jakarta. Di Ibukota, Ma'ruf sempat sekolah di SMA Muhammadiyah di daerah Priok. Tidak lama dan tidak sampai selesai. Ma'ruf merasa bahwa dunianya adalah pesantren, karena itu dia keluar dari sekolah dan merealisasikan keinginannya untuk kembali mondok di pesantren di Banten. Beberapa pesantren yang pernah ditempati untuk mencari ilmu diantaranya Pesantren Caringin, Labuan (Pandeglang), Pesantren Petir (Serang) dan Pesantren Pelamunan (Serang).[8] [3]

Dari pesantren ke pesantren telah mengasah basis keilmuan Ma'ruf secara kuat terutama dalam bidang hukum Islam. Kitab – kitab yang dienyamnya selama di pesantren menjadi dasar Ma'ruf untuk melahirkan konsep pemikiran – pemikiran hukum Islam terutama bidang ekonomi. Pengembaraanya di berbagai pesantren adalah keinginannya sendiri. Tidak ada yang memaksa, karena Ma'ruf menikmati tata cara belajar dari berbagai pesantren dan beragam kyai.

Setelah merasa cukup menyerap ilmu agama dari pesantren, Ma'ruf kembali ke Kresek. Rupanya ia sudah ditunggu – tunggu oleh keluarganya untuk segera menikah. Tak berapa lama kemudian, Ma'ruf merayakan pernikahannya dengan Huriyah.[8] [4]

Ma'ruf menikah pada usia 21 tahun. Dia menikah dengan Siti Huriyah. Pada tanggal 26 Mei 1964, Ma'ruf melangsungkan *walimah al-ursy*-nya. Ketika menikahi Siti Huriyah, usia gadis tersebut masih berusia

---

[8] *Ibid,* hlm 42 [3]
[8] *Ibid,* hlm 44 [4]

18 tahun. Usia yang cukup matang pada kala itu. Pernikahan yang digelar saat itu tampak sederhana, tetapi kemeriahan tetap semarak di tengah – tengah kebahagiaan kedua mempelai yang bersandingan malu – malu. Pernikahan dilaksanakan di Desa Koper, di rumah mempelai wanita.[8]

Pasangan muda Ma'ruf – Huriyah dikaruniai 8 buah hati. Enam anak perempuan semuanya dinamai dengan nama depan dan dua anak laki – laki nama depan sama yakni diawali dengan nama Ahmad yang mempunyai arti "yang terpuji". Tepat 11 Desember 1967, lahirlah bayi yang sudah lama dinanti, perempuan. Siti Ma'rifah, itu nama yang diberikan Ma'ruf kepada anak pertamanya. Siti dalam Islam adalah nama yang bisa diberikan kepada perempuan, sedangkan Ma'rifah memiliki arti pengetahuan. Ma'ruf punya harapan bahwa anaknya kelak menjadi perempuan yang memiliki pengetahuan luas dan tinggi. Dan harpan itu terkabul, karena Siti Ma'rifah kini sudah menggengam gelas S2 Hukum dan S2 Manajemen dan sedang meyelesaikan program doktoral.[8] 6

Begitu anak pertama lahir, berikutnya berturut – turut lahir dengan lancar sampai anak ke delapan. Sayang, putri ketiga yaitu Siti Najiha yang lahir pada 17 Agustus 1971 lebih dulu menghadap sang ilahi saat masih berusia 16 tahun akibat sakit jantung bawaan.[8] 7

---

[8] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 19+ 5

[8] Anif Punto Utomo, *KH Ma'ruf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 42 6

[8] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography, 2018), hlm 21 7

Saat ini ada tujuh putra – putri dari Ma'ruf – Huriyah, semuanya berpendidikan tinggi. Setelah Siti Ma'rifah, putri yang kedua adalah Siti Mamduhah (lahir 22 Januari 1969, pendidikan S2 Administrasi Pendidikan), Siti Nur Azizah (5 September 1972, S3 Ilmu Hukum), Ahmad Syauqi (3 November 1976, S2 Administrasi Pendidikan), Ahmad Muayyad (10 Oktober 1978, S2 Administrasi Pendidikan), Siti Hannah (4 Agustus 1980, Dokter Umum, S2 Kesehatan Masyarakat), Siti Haniatunnisa (13 November 1984, S2 Hukum dan S2 Syariah).[8] 8

21 Oktober 2013 adalah hari duka bagi Ma'ruf dan anak cucunya pasalnya istri tercinta, Huriyah menghadap Sang Maha Kuasa. Sebelum kepergian istri tercinta. Tepatnya musim haji 2013, Menteri Agama saat itu meminta Ma'ruf sebagai *Naib Amirull Hajj* (wakil *amirull hajj*). Sebetulnya ia mau menolak permintaan itu, karena istri tercintanya sedang sakit. Tetapi saat keinginan menolak itu disampaikan ke istri, justru ditolak. Kata Huriyah, *amirull hajj* adalah tugas Negara, sehingga harus dilaksanakan. Tidak semua orang beroleh kesempatan menjadi *amirull hajj*. Akhirnya Ma'ruf menerima permintaan tersebut.[8] 9

Huriyah meninggal pada usia 67 tahun. Almarhumah dimakamkan di kompleks pemakaman Pondok Pesantren An Nawawi, asuhan Ma'ruf yang berlokasi di daerah Tanara, Serang, Banten. Pernikahan Ma'ruf dengannya telah memberikan 8 anak dan 13 cucu.

---

[8] Anif Punto Utomo, *KH Ma'ruf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 55

[8] *Ibid*, hlm 61

Setelah menduda 7 bulan, ia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wury Estu Handayani. Mereka berdua menikah pada 31 Mei 2014 di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Suasana resepsi sederhana namun penuh khidmat. Ketika menikah dengan Ma'ruf, Wury dalam keadaan menjanda selama 2 tahun dan memiliki 2 anak. Umur Ma'ruf dengan Wury terpaut 30 tahun.[9]

B. Aktivitas Sosial dan Politik Ma'ruf Amin

Pertengahan 1964 Ma'ruf menjajakkan kaki di Kelurahan Koja Tanjung Priok. Ia sudah bertekad untuk membangun karir dan keluarga di Ibukota. Dengan bekal pengetahuan agama yang mendalam yang dia pelajari dari belasan pesantren, Ma'ruf siap menata kehidupannya dengan memulai karir sebagai pengajar.[9] Masa muda Ma'ruf sudah jadi dosen muda di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta Utara dari 1968 hingga 1971.[9]

Ketika Ma'ruf mulai mendiami kawasan Kelurahan Koja, Tanjung Priok, sosoknya telah disegani oleh kebanyakan masyarakat, termasuk para pemudanya. Ma'ruf juga mengamati kegiatan para pemuda, setelah mengamati aktivitas para pemuda. Ma'ruf lantas mengumpulkan para pemuda yang ada di kampung tersebut, dengan tujuan untuk mendirikan Gerakan Pemuda (GP) Anshor. Dalam pertemuan tersebut nyaris tidak ada

---

[9] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 25

[9] Anif Punto Utomo, *KH Ma'ruf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 69

[9] Dikutip dari *Ma'ruf Amin Setelah Berpolitik Setengah Abad* https://tirto.id/maruf-amin-setelah-berpolitik-setengah-abad-cRtk diakses 14 Desember 2019

perdebatan dan dari pertemuan yang digelar, dikukuhkanlah Ma'ruf sebagai ketua GP Anshor Koja.[9] [3]

Setelah Ma'ruf ditunjuk untuk memimpin GP Anshor , ia teringat pengalaman sewaktu *nyantri* di Jawa Timur. Di provinsi itu, banyak cabang GP Anshor yang memiliki grup drumband, begitu di Jawa Tengah. Muncullah ide liarnya, bagaimana kalau ranting Koja mendirikan grup drumband. Ketika ide tersebut disampaikan ada yang menanggapi sinis, ada yang biasa – biasa saja, tapi tidak sedikit yang antusias. Akhirnya diputuskan membuat grup drumband.[9] [4]

Dengan berbagai kegiatan Anshor di level ranting yang digelar, popularitas Ma'ruf muda makin meningkat. Kepemimpinan yang mengayomi dan kemampuannya berkomunikasi dengan beragam kalangan membuat kepercayaan terhadap Ma'ruf makin tinggi. Tidak lama kemudian ia 'naik kelas' dari ranting ke cabang, yakni terpilih menjadi ketua GP Anshor Cabang Tanjung Priok periode 1964 – 1966.[9] [5]

Menjadi ketua GP Anshor Cabang Tanjung Priok, popularitasnya semkain positif. Dan pengalamannya serta perkenalan juga semakin luas, akhirnya tak lama setelah itu dia terpilih menjadi ketua Front Pemuda yang

---

[9] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 47 [3]

[9] Anif Punto Utomo, *KH Ma'ruf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 70 [4]

[9] *Ibid*, hlm 71 [5]

beranggotakan organisasi pemuda dari lintas partai, seperti Marhaenisme, PNI bahkan PKI dan lain-lainnya.[9] [6]

Saat Ma'ruf menjadi Ketua GP Anshor Koja, ia mengaktifkan LESBUMI (Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indomesia). Dalam lembaga seni yang bernaung dibawah NU itu bergabung seniman yang kelak menjadi seniman dakwah seperti Soekarno m Noer, Jamaludin Malik dan lainnya.[9] [7]

Pada masa transisi kepemimpinan nasional, dengan dikeluarkannya SUPERSEMAR (Surat Perintah 11 Maret) 1966 oleh Presiden Sukarno kepada Letnan Soeharto, hiruk pikuk politik sudah mulai reda, terutama sejak dibubarkannya PKI pada 12 Maret 1966 yang disertai pembersihan anggota parlemen dari PKI. Soeharto memegang kendali penuh pemerintahan meskipun secara *dejure* masih Sukarno yang menjabat sebagai presiden.[9] [8]

Di dalam situasi politik yang sudah mereda tersebut, Ma'ruf yang masih sebagai ketua GP Anshor Tanjung Priok dan sekaligus Ketua Front Pemuda Tanjung Priok, mulai berpikir untuk berkiprah di organisasi yang lebih besar yang sekaligus menjadi induk organisasi yang dia pimpin, yakni NU.[9] [9]

---

[9] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 48 [6]

[9] *Ibid* [7]

[9] Anif Punto Utomo, *KH Ma'ruf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 75 [8]

[9] *Ibid* [9]

Berkat ketekunannya menjalin silaturahmi dengan para kiai ditambah cara komunikasi yang baik Ma'ruf, dan tidak lupa menjalin silaturahmi dengan kiai yang disegani di Tanjung Priok, yaitu Kyai Ma'in. Hal ini membuat kesempatan untuk dipilihnya menjadi ketua NU Cabang Tanjung Priok terbuka lebar.

Pada masa pemilihan Ketua PCNU Tanjung Priok, tanpa perdebatan panjang. Ustadz muuda yang berusia 23 tahun itu terpilih menjadi Ketua NU Cabang Tanjung Priok periode 1966 – 1970.[1] Setelah itu, Ma'ruf mulai menyusun Pengurus NU Cabang Tanjung Priok.

Begitu susunan pengurus selesai dan kegiatan yang melibatkan masyarakat telah digelorakan dia mulai sering diundang rapat NU di wilayah Jakarta. Ide – ide segar yang ia cetuskan untuk pengembangan NU Jakarta untuk menjadi pengurus. Sejak itu Ma'ruf merangkap kepengurusan, yakni sebagai Ketua NU Cabang Tanjung Priok dan Wakil Ketua NU Wilayah Jakarta (1968 – 1976).[1]

Pada saat itu, NU bukan lagi organisasi masyarakat melainkan sebuah partai. Dengan NU yang menjadi partai secara langsung Ma'ruf sudah masuk dalam lingkaran politik praktis. Maka ketika Pemilu digelar, Ma'ruf menjadi Wakil Ketua Partai NU Wilayah DKI Jakarta ikut bertarung memperebutkan kursi rakyat di DPRD DKI Jakarta. Hasil pemilu di DKI Jakarta, Partai NU memperoleh tujuh kursi dari 40 kursi

---

[1] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 49

[1] *Ibid*

yang ada. Ma’ruf menduduki salah satu dari tujuh tersebut dan ia diangkat sebagai pimpinan komisi A DPRD DKI Jakarta.[1]

Kiprah Ma’ruf Amin dalam dunia politik terbilang banyak. Wakil Presiden ini telah menjadi Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak 1973 sampai 1977. Dan Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta dua periode di jaman Ali Sadikin. Ma'ruf sempat menjadi anggota DPR DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan. Namanya mulai terkenal berbarengan lahirnya Era Reformasi, pada tahun 1998, dengan bermunculan partai-partai baru.

Selama menjadi legislator di ibukota, Ma’ruf beberapa kali menduduki posisi strategis. Antara lain sebagai Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta. Lalu, dia membuat gebrakan dengan menyeberang dari PPP ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keputusan ini mengantarknnya menjadi Ketua Komisi VI VI DPR. Dia juga sempat duduk sebagai anggota MPR.

Ma’ruf juga peran terhadap kembalinya ke khittah 1926. Walaupun tidak terlibat secara langsung. Ia mempunyai tafsir tersendiri, Ma’ruf tidak sepakat jika kembali ke khittah berarti dilarang politik. Selama ini para tokoh NU memiliki interprestasi yang berbeda terhadap khittah NU.

Menurut Ma’ruf, politik justru merupakan bagian dari khittah NU. Politik adalah salah satu bentuk perjuangan NU di samping perjuangan

[1] Dikutip dari *Ma’ruf Amin Setelah Berpolitik Setengah Abad* https://tirto.id/maruf-amin-setelah-berpolitik-setengah-abad-cRtk diakses 14 Desember 2019

lewat dakwah, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Ia mengambil contoh pendiri NU K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Bisri Syansuri mereka tidak pernah meninggalkan gelanggang politik, baik ketika masih di Partai Masyumi maupun setelah NU menjadi partai pada 1952 sampai 1974. Politik dijadikan sebagai alat perjuangan untuk kepentingan umat.

Gerakan politik kyai memiliki posisi strategis dalam mencapai tujuan. Pertama untuk mengembalikan jiwa keagamaan dalam perpolitikan nasional, *ihya' al-ruh al-diniyyah fi al-'alam al-syiyasiyah al-indunisiyah* (menghidupkan ruh keagamaan dalam politik Indonesia). Kedua untuk mengembalikan kepemimpinan ulama dalam perpolitikan Indonesia (*li-I'dati qiyadati al-ulama fi al-alam al-siyasi al-Indonesia*). Ketiga untuk memperbaiki umat (*islah al-ijtamaiiyah*) yang menjadi tanggung jawab para ulama.[1]

Ma'ruf pernah mengatakan dengan tegas yang diutarakan dihadapan pengurus teras NU "Kita harus bikin partai!". Pernyatan itu sontak membuat pengurus kaget. Padahal dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 sudah disepakati bahwa NU kembali ke khittah 1926, dimana NU tidak berpolitik. Pengalam di Partai Masyumi, Partai NU dan PPP sudah cukup untuk menkonfirmasi bahwa NU tidak berpolitik lagi.[1]

---

[1] Anif Punto Utomo, *KH Ma'ruf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 97

[1] *Ibid*, hlm 99

Sikap tersebut ditunjukan Ma’ruf ketika rezim Soeharato runtuh. Ma’ruf mendorong PBNU untuk membidani terbentuk partai politik bagi warga NU. Kemudia ia ditunjuk oleh para kyai untuk menjadi ketua Tim Lima, yakni tim yang menggagas dan merumuskan pendirian partai bagi warga NU. Akhirnya berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikan pada 23 Juli 1998 di halaman rumah Gus Dur di Ciganjur. Ketua Umum disepakati Matori dan Ketua Dewan Syuro Ma’ruf sendiri. Setahun kemudian, PKB untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu di tahun 1999.[1]

Dalam struktur kepengurusan PKB periode 2000-2005 hasil muktamar, Ma’ruf menjadi Mustasyar Partai. Dengan begitu, Ma’ruf bisa kembali berkonsentrasi di MUI dimana saat itu ia menjabat sebagai Ketua DSN dan juga wakil ketua Komisi Fatwa MUI. Setahun kemudian pada 2001 Ma’ruf juga melepas jabatan sebagai Ketua Komisi VII DPR untuk menjadi anggota biasa di II yang membidangi hukum. Kegiatan di NU juga hampir tidak ada karena sejak Ma’ruf terpilih sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, ia tidak lagi di struktural NU.[1]

Pada 2007, SBY mengangkat Ma'ruf Amin sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk bidang urusan agama. Posisi itu terus diemban Ma'ruf sampai akhir periode SBY pada 2014. Pada 9 Agustus 2019, secara mengejutkan, Widodo mengumumkan bahwa Ma'ruf akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan

---

[1] *Ibid*, hlm 106

[1] *Ibid*, hlm 182

mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden Jokowi, tetapi setelah didorong oleh beberapa partai konstituen dari koalisi pemerintahan Joko Widodo dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya. Menjelaskan keputusannya, Jokowi merujuk pada pengalaman Ma'ruf yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf, dengan pasangan ini mendapatkan 55,5 persen suara pada 21 Mei 2019.[1]

Ia bergabung MUI sejak pertengahan 1990an menjabat sebagai anggota komisi fatwa. Kemudian pada tahun 2006 Ma'ruf ditetapkan menjadi Wakil Ketua Komisi Fatwa bersama Satria Effendy M. Zen dan Prof. Asmuni Abdurrahman. Hal ini berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Kep.180/MUI/IV/1996 tanggal 1 April 1996 tentang pembentukan komisi-komisi. Ma'ruf mendampingi Ibrahim Hosen sebagai Ketua Komisi Fatwa.[1]

Pada 14 Oktober 1997, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan DSN (Dewan Syariah Nasional). Satu setengah kemudian , Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI dan Ma'ruf terpilih menjadi ketua BPH (Badan Pelaksana Harian) DSN. Tidak

---

[1] Dikutip dari *Ma'ruf Amin* https://id.wikipedia.org/wiki/Maruf_Amin diakses 14 Januari 2020

[1] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 77

sampai setahun ia menjadi Ketua DSN ia diangkat menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI menggantikan Ibrahim Hosen.[1]

Pada Munas ke VII MUI, Juli 2005 di Jakarta, Ma'ruf menjadi Ketua Bidang Fatwa MUI sekaligus Ketua Komisi Fatwa karena belum ada sosok yang bisa menggantikannya ia diminta untuk memperpanjang jabatannya tersebut. Sampai akhirnya pada 2007 terpilih Kyai Anwar Ibrahim sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI. Lima tahun kemudian, pada MunaS VIII di Jakarta 25-28 Juli 2010 dilakukan pemilihan pengurus periode 2010-2015. Ma'ruf tetap menjadi Ketua Bidang Fatwa. Waktu itu karena Kyai Sahal sebagai Ketua Umum MUI sudah semakin sepuh dan lebih banyak tinggal dipesantrennya, Pesantren Maslakhul Huda di Pati, Jawa Tengah. Pengurus sepakat mengangkat Ma'ruf sebagai pelaksana harian yang bertugas mengkoordinasikan tugas ketua bidang sekaligus mengurusi operasional MUI itupun juga atas permintaan Kyai Sahal.[1]

Jum'at dinihari 24 Januari 2014 Kyai Sahal dipanggil Allah SWT. Kyai kharismatik kelahiran 17 Desember 1937 meninggalkan pesantren yang sudah diasuhnya sejak 1963 dan dua jabatan penting Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Sekitar tiga pekan setelah Kyai Sahal wafat, MUI mengadakan rapat untuk membahas tentang kursi Ketua Umum MUI yang kosong. Rapat pada 18 Februari 2014 yang

---

[1] *Ibid*, hlm78

[1] Anif Punto Utomo, *KH Ma'ruf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 184

dilaksanakan di kantor MUI menetapkan Din Syamsudin menjadi Ketua Umum MUI, sedangkan Wakil Ketua Umum ditunjuklah Ma'ruf Amin.[1]

Pada 2015, NU mengadakan Muktamar ke-33 di alun-alun Jombang pada 1-6 Agustus. Agenda utamanya adalah memilih Ketua Umum dan Rais Aam PBNU. Setelah melewati proses yang cukup meneggangkan akhirnya terpilih Said Aqil Siradj sebagai Ketua Umum dan Ma'ruf terpilih sebagai Rais Aam PBNU periode 2015-2020.[1]

Beberapa hari setelah muktamar NU, menyusul diselenggarakan musyawarah nasional MUI. Agenda utamanya hampir sama, yakni memilih Ketua Umum MUI periode 2015-2020. Munas diselenggarakan di Surabaya pada 24-27 Agustus 2015. Dalam pemilihan yang sudah dijamak dilakukan, ketua umum akan dipilih oleh 17 formatur yang diantaranya terdiri atas ketua umum dan wakil, sekretaris jenderal, ketua dewan penasehat, wilayah-wilayah yang dibagi menjadi tujuh zona, empat ormas Islam dimana yang tetap adalah Muhammadiyah dan NU, wakil pondok pesantren dan wakil perguruan tinggi. Kamis dinihari 27 Agustus 2015, ketua Tim Formatur Munas IX MUI Din Syamsudin menyampaikan hasil musyawarah. Tim formatur telah sepakat Ma'ruf dipilih sebagai Ketua Umum dan Din Syamsudin sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020.[1]

---

[1] *Ibid*, hlm 185

[1] Dikutip dari *Siapa Pimpinan NU? Ini Hasil Muktamar ke-33 di Jombang* https://pojoksatu.id/news/2015/08/06/siapa-pimpinan-nu-ini-hasil-muktamar-ke-33-di-jombang/ diakses 14 Januari 2020

[1] Anif Punto Utomo, *KH Ma'ruf Amin; Penggerak Umat, Pengayom Bangsa* (Jakarta Selatan: Penerbit Sinergi Aksara 2018), hlm 187

C. Karya Ma'ruf Amin dan Studi Hukum Ekonomi Syariah

Ma'ruf Amin merupakan seorang pemikir Islam Kontemporer yang dimiliki Indonesia. Seorang yang multitalenta, bukan hanya bergelut di dunia politik. Namun lebih dari itu ia adalah cendikiawan tulen, terutama di bidang ekonomi syariah. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena Ma'ruf mendapatkan gelar Doktor Kehormatan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012 dan dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017.

Di bidang ekonomi ia mempunyai gagasan *The Ma'ruf Amin Way* yang muncul saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat pada tahun 2017 yang pada saat itu Ma'ruf ketua umumnya. Ide tersebut berawal dari keresahan semakin tingginya ketimpangan pemilikan aset, kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat, merajalelanya praktk ekonomi yang tidak berlandaskan nilai-nilai moral, dan lainnya.

Ma'ruf telah mengungkapkan tentang pentingnya ekonomi syariah, kemitraan dan redistribusi aset. Ekonomi berlandaskan nilai-nilai Islam dalam praktik berekonomi. Kemitraan ialah semangat gotong royong untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang setara dan saling menguntungkan. Redistribusi aset adalah upaya menghilangkan

kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh penguasaan aset ekonomi oleh segelintir orang.[1]

Urgensi pembaruan Hukum Ekonomi Syariah disampaikan dalam pidato Ma'ruf saat penganugerahan Doktor Kehormatan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Maret 2012. Pidato tersebut berjudul *"Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer"*.

Ia mengatakan bahwa untuk keperluan pembaruan hukum Islam (fikih), para ulama sebenarnya sudah cukup menyediakan landasan metodologi (*manhaj*) yang kokoh. Memahami fikih sebatas pada kumpulan hukum Islam yang sudah ada tidak cukup; dan oleh karenanya, pembaruan hukum Islam merupakan suau keniscayaan, terutama di era yang sangat cepat perubahannya ini sebagai akibat kemajuan di bidang industri, perdagangan, jasa, kontrak perjanjian, teknologi, komunikasi dll.

Perluasan ekonomi berbasis syariah merupakan sesuatu yang terus didorong oleh Ma'ruf. Hal tersebut terekam dalam pidato yang berjudul "*Solusi Hukum Islam (Makharij Fikihiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Indonesia*" pada saat pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Mei 2017.

---

[1] Sahala Panggabean, dkk, *The Ma'ruf Amin Way* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2019), hlm ix

Dalam orasi ilmiahnya, Ma'ruf banyak membahas pengaruh fatwa kepada penerbitan perundangan dan dampak kepada ekonomi syariah. Ma'ruf memberi contoh soal hukum bunga perbankan yang dianggap riba sehingga menumbuhkembangkan sektor ekonomi syariah. MUI pernah mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank lantaran dianggap riba yang kemudian berdampak kepada bertambahnya bank syariah.[1] 1

Ma'ruf juga mendukung pendekatan ekonomi dari bawah ke atas (*bottom up*) dan meninggalkan pendekatan *top down* atau dari atas ke bawah. Pendekatan *bottom up* disebutnya telah dicanangkan MUI sebagai konsep era baru ekonomi di Indonesia. Ia juga mengatakan kedepannya ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan hanya ditopang oleh segelintir konglomerat. Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan apabila komitmen pemerintah ini dapat berjalan dengan mulus, maka Indonesia dapat menciptakan pasar dan sekaligus sebagai pemain ekonomi syariah.[1] 1 6

Ketekunan Ma'ruf Amin dalam bidang ekonomi syariah bisa dilihat dari beberapa karyanya antara lain, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, Prospek Cerah Perbankan Islam, Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer, Produk Halal: Melindungi dan Menentramkan, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktik Ekonomi Islam.*

D. Pemikiran Ma'ruf Amin dari Segi Hukum Nasional

---

[1] A. R. Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Penerbit Biography 2018), hlm 111 1 5

[1] *Ibid,* hlm 113 1 6

Pada tahun 2017, Ma'ruf Amin menyampaikan tentang kontribusi fatwa DSN-MUI dalam peraturan perundang-undangan RI dalam pidatonya pada saat pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ma'ruf menyampaikan bahwa upaya untuk terus menggelindingkan dan memperbesar sektor ekonomi syariah di Indonesia tidaklah mudah dan tidaklah murah. Upaya perintisan dan pemantapan fondasi sudah dilakukan dengan baik.

Pemerintah telah intensif membenahi beberapa peraturan perundangan yang dinilai menjadi faktor penghambat kebijakan tersebut. Hadirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan dapat melahirkan era baru dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. KNKS yang langsung diketuai oleh Presidan Joko Widodo diharapkan dapat mengurai hambatan kebijakan dan kepercayaan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Lebih jauh, Presiden telah mencanangkan Jakarta sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia. Semua hal tersebut, kata Ma'ruf terjadi bermula dari fatwa.

Tahun 2019 KNKS mengeluarkan rekomendasi kebijakan yakni, Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia. Keuangan mikro syariah suatu terobosan baru dalam pendekatan pembangunan ekonomi yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum tersentuh produk dan jasa keuangan (*unbankable*). Melalui pembukaan akses kepada produk

dan jasa keuangan, keuangan mikro syariah dapat berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia, berkembang konsep dan spirit keuangan mikro syariah khas Indonesia yang disebut dengan Baitul Maal wat Tamwil atau biasa disingkat dengan BMT. Konsep dan Spirit BMT ini diakui sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang lahir di Indonesia dengan berbagai ciri dan kekhasan tersendiri. Dalam perkembangannya, konsep dan semangat keuangan mikro syariah berbentuk BMT ini bertransformasi menjadi entitas utama dan ujung tombak keuangan mikro syariah, dengan sistem yang paling sesuai dengan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan regulasi di Indonesia, konsep dan spirit BMT ini bertransformasi dan diakomodir badan hukum serta badan usaha nya dibawah regulasi dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM yang dikenal sebagai Koperasi/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS) dan sebagian kecil dibawah regulasi dan pengawasan dari otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).[1] 1 7

Setiap produk Lembaga Keuangan Syariah, baik bank ataupun non bank, harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam yang menjadi landasan setiap produk Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia adalah yang sudah dibakukan dalam fatwa DSN-

[1] Sambutan Ventje Rahardjo Soedigno, Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah pada *rekomendasi kebijakan* "Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia", hlm 5

MUI dan diregulasikan melalui peraturan lembaga regulator. Sebelum lahir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Bank Indonesia sebagai regulator bidang moneter dan Kementerian Keuangan sebagai regulator bidang fiskal telah proaktif membuat regulasi, terutama terkait akad-akad yang dibutuhkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan produknya, dengan mengadopsi fatwa DSN-MUI. Dalam membuat regulasi yang bermuatan konten syariah, lembaga regulator harus senantiasa mengadopsi fatwa DSN-MUI. Tidak dibenarkan jika lembaga regulator membuat regulasi tentang akad tanpa adanya fatwa atau opini syariah dari DSN-MUI.

Prinsipnya: Fatwa DSN-MUI harus memperhatikan concern lembaga regulator. Sebaliknya, regulasi untuk aspek kesyariahan yang ditetapkan oleh lembaga regulator juga harus merujuk fatwa DSN-MUI. Oleh karenanya, sebagai upaya untuk terus menumbuh-kembangkan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, BI dan Kemenkeu telah bermitra dan bekerjasama dengan DSN-MUI, terutama dalam hal kesyariahan. Setelah lahir OJK, ke depannya lembaga tersebut seharusnya juga tetap bermitra dengan DSN MUI.[1]

Bank syariah pertama didirikan tahun 1991 merupakan tindak lanjut dari hasil lokakarya MUI pada tahun sebelumnya. Satu tahun setelah berdirinya bank syariah pertama tersebut lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada tahun yang sama Pemerintah

[1] Ma'ruf Amin, "Prinsip Ekonomi Syariah", *makalah* pada *pelatihan hakim jarak jauh* yang diselenggarakan oleh komisi Yudisial Republik Indonesia pada April 2014

menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara 1992/119, dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaga Negara Nomor 3505). Dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 pasal 1 tersebut, ditetapkan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah, (ayat 1) yang dibentuk atas dasar konsultasi dengan ulama (ayat 2), dan ulama yang dimaksud adalah MUI (penjelasan pasal 5 ayat 2).[1] 1 9

Enam tahun setelahnya terbit UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara jelas di dalamnya mengakomodasi *dual banking system* di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pada tahun 2003 MUI merilis fatwa tentang keharaman bunga bank, karena dinilai sama dengan riba. Efek berantai setelah dikeluarkannya fatwa tersebut segera terasakan setelahnya. Hal ini bisa dilihat dari ditetapkannya bagian khusus di lembaga regulator yang menangani masalah ekonomi syariah, baik di Bank Indonesia melalui Direktorat Perbankan Syariah yang khusus menangani perbankan syariah, maupun di Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, Bapepam-LK, Biro Asuransi Syariah, Bursa Efek

[1] Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam *(Makharij Fiqhiyah)* Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia", *orasi ilmiah* pada *Pengukuhan Guru Besar* bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 12 Mei 2017, hlm 5

Indonesia (BEI), yang kesemuanya saat ini disatu atapkan di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[1] 2 0

Fatwa tersebut juga mempunyai pengaruh kuat terhadap semakin berkembangnya industri keuangan dan bisnis syariah. Hal itu bisa dibuktikan melalui fakta statistik yang ada. Pada rentang tahun 1990 sampai dengan 1998 hanya ada satu bank syariah. Pada rentnag tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 lahir lima bank syariah. Sedangkan setelah fatwa keharaman bunga bank dikeluarkan pada tahun 2003, semakin banyak muncul bank syariah, baik yang berupa Unit Usaha Syariah ataupun Bank Umum Syariah. Hal yang serupa juga terjadi di sektor non-bank; banyak lahir asuransi syariah, *multi-finance* syariah, pasar modal syariah, dan lembaga bisnis syariah lainnya. Hal itu semakin dikukuhkan dengan lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.[1] 2 1

Dari pemaparan Ma'ruf dalam pidatonya menunjukan ada hubungan kuat antara fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dan dinamika tumbuh kembang sektor ekonomi syariah di Indonesia.

E. Prinsip Dasar Pemikiran Arus Baru Ekonomi Ma'ruf Amin

Untuk membangun tata kehidupan ekonomi yang baik, maka harus ada keseimbangan antara tata kehidupan masyarakat dan tata kehidupan

---

[1] *Ibid* 2 0

[1] *Ibid*, hlm 7 2 1

negara atau pemerintahan. Untuk membangun masyarakat yang ideal, sistem ekonominya yang mengedepankan demokrasi ekonomi dan Sosio-Nasionalisme.[1]

Islam sebagai agama yang sempurna yang tidak hanya mengatur masalah-masalah teologi saja, tetapi juga mengatur masalah-masalah empiris umat, termasuk masalah hajat hidup manusia berupa perekonomian. Bahkan Ibnu Khaldun telah membahas aneka ragam masalah pembahasan ekonomi yang luas semisal tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, pertanian, industri dan lainnya, sehingga Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan muslim terkemuka yang mendahului ide-ide Adam Smith, Keynes, Ricardo dan Robert Malthus.[1]

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah/Islam dalam pengelolaan harta dapat digambarkan dari kebijakan Umar Bin Khatab, yakni *pertama*, ambil dengan cara yang benar, artinya negara tidak akan mengambil harta rakyat dengan cara tidak benar. *Kedua*, berikan sesuai haknya, artinya sumber kas negara harus berasal dari harta yang baik dan halal. *Ketiga*, cegah dari kebatilan, artinya negara menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya dengan kekayaan[1]

---

[1] Kholid O Santoso (ed), Soekarno: Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-pikiran Soekarno Muda, (Bandung: Sega Arsy, 2015) hlm 135

[1] Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi Keuangan Islam bukan Alternatif tetapi Solusi*, (Jakarta: Gramedia, 2012) hlm, 300.

[1] *Ibid*, hlm 255

Prinsip Gagasan Arus Baru Ekonomi ini pertama kali tercetuskan saat Ma'ruf menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2017 organisasi yang diketuainya menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat (KEU) untuk mempertegas gagasannya tersebut. Konsep Arus Baru Ekonomi ini awal muncul karena kegelisahan kesenjangan ekonomi. Hal tersebut mengusik pikiran Ma'ruf, karena ia sebagai ulama' merasa bertanggungjawab terhadap umat, ia tergerak untuk bertindak mengatasi masalah ketimpangan ekonomi.

Adapun penyebab kemiskinan masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: *pertama*, kekuatan kelompok bisnis dan kelompok marjinal (petani, nelayan, buruh, sektor informal dan lain-lain) yang berat sebelah. *Kedua*, ketidakseimbangan laju perkembangan antar sektor ekonomi akibat tidak akuratnya pilihan strategi pembangunan ekonomi. Akibatnya kelompok pinggiran semakin banyak yang tersisih dari proses pembangunan ekonomi. *Ketiga*, ketimpangan pembangunan antarsektor ekonomi akibat kegagalan strategi pembangunan, semisal pembangunan industri yang pernah digalakkan tetapi tanpa menyertakan sektor pertanian, sehingga kondisi ini menyebabkan lahirnya kelompok miskin baru. *Keempat*, asimetri hubungan antar wilayah perkotaan dan pedesaan akibat adanya kebijakan pemerintah yang lebih memperhatikan daerah perkotaan daripada pedesaan, semisal produk-produk pertanian dibeli murah di perkotaan, sementara hasil industri perkotaan dijual mahal

ke daerah pedesaan. Kondisi ini tentu saja akan melahirkan kelompok kemiskinan yang semakin membesar.[1] [2]

Teori *trickle down effect* (efek menetas kebawah) yang dipopulerkan oleh Albert Otto Hirschman kemudian diadopsi oleh orde baru. Alih – alih membangun ekonomi negara dengan teori tersebut, sekilas tampak berhasil karena pertumbuhan ekonomi melaju begitu cepat dengan rata – rata tujuh persen per tahunnya. Memang benar pertumbuhan ekonomi negara melaju cepat namun efek menetas kebawah tidak terealisasi. Kesenjangan malah kian melebar dan puncaknya ialah krisis moneter 1998. Krisis moneter itu menunjukkan bahwa toeri *trickle down effect* gagal.

Tata kelola ekonomi negara saat ini masih menggunakan lanjutan teori *trickle down effect* itu dibuktikan masih tingginya indeks kesenjangan. Ma'ruf berpendapat bahwa teori menetas ke bawah tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Sehingga keadilan ekonomi menjadi utopia belaka. Ia pun pernah mengatakan bahwa saat diwawancara Claudius Boeken di chanel youtube Berita Satu bahwa teori tersebut telah gagal dan ia menawarkan konsep "Arus Ekonomi Indonesia" yang dipertegas melalui MUI di Kongres Ekonomi Umat pada 22-24 April 2017.

Kongres Ekonomi Umat yang mengusung tema "Arus Baru Ekonomi Indonesia". Menghasilkan tujuh poin deklarasi untuk mendorong

---

[1] Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisi Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 241

aktualisasi tema acara tersebut. *Pertama*, menegaskan sistem perekonomian nasional yang adil, merata dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. *Kedua*, mempercepat redistribusi dan optimlisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan. *Ketiga*, memperkuat sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Yakni sumber daya manusia yang berbasis keunggulan Iptek dan, inovasi dan kewirausahaan. *Keempat*, menggerakkan koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional. *Kelima*, mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan koperasi dan UMKM dalam sistem produksi serta pasar terintegrasi. *Keenam*, pengarusutamaan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional tetap dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. *Ketujuh*, membentuk Komite Nasional Ekonomi Umat untuk mengawal arus baru perekonomian Indonesia.[1] [2] 6

Konsep Arus Baru Ekonomi atau The Ma'ruf Amin Way terdiri dari tiga prinsip yakni keadilan, keumatan, dan kedaualatan. Ketiga konsep ini satu sama lain saling berkaitan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

1. Keadilan Ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dan adil. Tetapi, ini berbeda dengan konsep persamaan ala liberalisme yang cenderung menyamaratakan tanpa melihat *social context* sehingga yang miskin dan kaya diperlakukan sama. Upaya tujuan bernegara

[1] Dikutip dari [2] https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/04/25/oox00j415-tujuh-poin-deklarasi-kongres-ekonomi-umat-apa-saja diakses pada 24 Januari 2020 [6]

adalah menciptakan keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-3 dan ke-4 adalah cara untuk mencapai keadilan sosial yakni nasionalisme ekonomi dan kerakyatan (demokrasi ekonomi). Cara mencapainya dilandasi oleh semangat ekonomi moral (sila ke-1) dan kemanusiaan (sila ke-2). Oleh karena itu, terpapar secara jelas bahwa untuk mencapai keadilan, negara harus menerapkan prinsip ekonomi sesuai Pancasila dan UUD 1945.[1]

UUD 1945 telah menegaskan bahwa tujuan NKRI hadir untuk membentuk pemerintahan yang "melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam usaha perdamain dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dana keadilan sosial. Rumusan ini mengandung penugasan aktif kepada negara untuk mewujudkannya".[1] Dengan demikian sistem perekonomian yang hendak dicapai oleh cita-cita pendiri negara ini adalah sistem perekonomian yang empiris-rasional dan berakar pada kebutuhan masyarakat sehingga pemerataan dapat terwujud, di samping pertumbuhan dan prestasi kerja tetap diperhatikan.

Landasan keadilan ekonomi keadilan didasari empat hal, *Pertama* nilai-nilai keagamaan. Menurut Ma'ruf Amin salah satu

---

[1] Murbyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm 16

[1] Zudan Arif Fakhrudin, *Peranan Hukum dalam Merekatkan Kebangsaan Indonesia*, Orasi Ilmiah disampaikan dalam Dies Natalis ke-30 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

penyebab terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat adalah penyimpangan moral (*moral hazard*) yang dilakukan segelintir orang sehingga akibatnya ditanggung oleh orang lain.[1] Prinsip mendasar pada keadilan adalah mengamalkan nilai-nilai keagamaan di dalam perilaku ekonomi masyarakat. Karena itu, berkaca pada praktik ekonomi di masa kolonialisme, para pendiri bangsa merumuskan bahwa dasar perekonomiaan negara harus dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan seperti tertuang dalam sila pertama. Perbedaan paham ekonomi yang kapitalistik dan Indonesia seperti berikut ini. Paham ekonomi barat yang kapitalistik sangat berorientasikan kepada individualisme, liberalisme dan kompetisi yang menyebabkan keserakahan. Ini berbeda dengan paham ekonomi Indonesia yang dirancang oleh para pendiri bangsa dimana ekonomi didasari oleh moralitas (*moral economy*), kebersamaan (*mutualism*), kekeluargaan (*ukhuwah*) dan kerakyatan (*demokrasi ekonomi*).[1]

Kedua, keadilan dilandasi oleh semangat kemanusiaan. Sila ke-2 berisikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Spirit ini menitik beratkan bahwa manusia adalah pemimpin yang memiliki akal budi sehingga dalam setiap tindakannya bisa menciptakan keadilan dan mempertabatkan manusia lain demi kemanusiaan itu sendiri. Dalam

---

[1] M. Azrul Tanjung, dkk., *Arus Baru Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Flashmediatama, 2018), hlm 25

[1] Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Jakarta: Total Media, 2013), hlm 371

hal kepemilikan, manusia yang setiap kegiatan ekonominya berlandaskan moral akan sadar bahwa mereka tidak hanya menuhankan benda (*materialsm*). Konsekuensinya, mereka percaya pada ajaran dan firman Tuhan yang menitikberatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan begitu, segala barang yang dimiliki mempunyai fungsi sosial. Artinya barang tersebut tidak secara absolut milik manusia, melainkan titipan Tuhan (relatif). Dengan cara berpikir seperti ini, manusia akan bertanggung jawab atas titipan yang dipercayakan kepadanya.[1] 3

Ketiga, *Social Justice*. Keadilan sosial adalah tentang tujuan ekonomi Pancasila, sebagaimana tercantum dalam sila ke-5 yang berisikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.dengan terciptanya keadilan, diharapkan tidak ada perpecahan sosial masyarakat (disintegrasi). Sebaliknya, masyarakat akan hidup rukun dan damai sehingga kegiatan berusaha kondusif.

Keempat, 6P: *people*, *planet*, *prosperity*, *peace*, *partnership* dan *prophet*. Di dalam bukunya *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (1998), John Elkingkton memperkenalkan The Triple Bottom Line yang terdiri atas *social*, *economic*, dan *evironmental*. Sosial ialah tentang orang, *economic* adalah profit usaha, dan *evironmental* ialah lingkungan alam. Bisnis berkelanjutan di masa depan harus memperhatikan ketiga aspek itu

[1] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqhsid al Syariah*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010) hlm, 167

sehingga tidak meninggalkan yang lain. Apabila terlalu berat ke sosial, bisnis lupa terhadap aspek profit dan lingkungan. Inilah kemudian masuk dalam prinsip pembangunan berkelanjutan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni *Sustainable Develpoment Goals* (SDGs). Dalam hal ini, lima prinsip yang menjadi hak masyarakat (*people*), perlindungan lingkungan untuk keberlangsungan produksi/konsumsi (*planet*), setiap orang berhak menikmati kesejahteraan (*prosperity*), bebas dari rasa takut dan ancaman kekerasan (*peace*), serta kemitraan dan solidaritas (*partnership*). Namun dalam Pemikiran Arus Baru Ekonomi Ma'ruf Amin, tidak hanya 5P yang sudah menjadi acuan pembangunan berkelanjutan, melainkan juga ada satu tambahan penting yakni kenabian (*prophet*). Setiap orang terlahir sebagai pemimpin. Untuk itu tugas seorang pemimpin adalah melakukan hal-hal bersifat kenabian: membawa misi dari Tuhan untuk membawa kebaikan dunia. Selama ini, ekonomi kapitalisme mengajarkan manusia tentang materialisme dan keserakahan dan merusak sistem sosial ekonomi.[1]

Instrumen Keadilan Sosial dalam hal ini, instrumen didefinisikan sebagai perangkat untuk mengimplementasikan konsep ekonomi keumatan. Ada tiga contoh yang bisa dikembangkan. *Pertama*, jaminan sosial, sebagaimana tercantum dalam pasal 34

[1] Sahala Panggabean, dan Anwar Abbas, *The Ma'ruf Amin Way* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2019), hlm 150

UUD 1945 bahwa negara bertanggungjawab atas jaminan sosial untuk masyarakat. Tugas negara adalah mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian bagi masyarakat yang tidak tercukupi kebutuhan dasarnya (*basic needs*), negara wajib memberikan jaminan sosial.[1]

Kedua, Ziswaf. Zakat bisa menjadi instrumen penting dalam memperkecil ketimpangan masyarakat. Dengan mekanisme *fundraising* di kalangan masyarakat yang memiliki *resources* lebih dan didistribusikan ke masyarakat bawah, hal ini dapat menolong mereka. Ada tiga jenis filantropi dalam Islam, yakni zakat (*almsgiving*), infaq atau shodaqoh (*donation*) dan wakaf (*endowment, foundation*). Dalam kegiatan filantropi Islam, ada tiga aktor penting yaitu *muzakki* (donatur), *amil* (pengelola dana donatur) dan *mustahiq* (penerima manfaat).[1]

Ketiga, infrastruktur. Infrastruktur dapat menjadi instrumen keadilan karena bisa menghilangkan kesenjangan antar daerah, antar sektor, dan lainnya. Dengan begitu memperbaiki infrastruktur bertujuan untuk terciptanya demokrasi ekonomi.

2. Ekonomi Keumatan, jika masyarakat miskin produktif atau usaha mikro mendapatkan permodalan dan pendampingan, hal ini dapat memberikan efek penguatan terhadap sektor ekonomi rakyat. Inilah spirit ekonomi keumatan bahwa pembangunan bermulai dari bawah

---

[1] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqhsid al Syariah*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010) hlm, 270

[1] Yuswohady, dkk., *Gen M: Generation Muslim*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2017), hlm 224 - 227

(*bottom-up economics development*). Berbeda dengan ekonomi kapitalistik yang mengejar keuntungan dengan cara bersaing, ekonomi kerakyatan berprinsip pada kerja sama dan makmur bersama. Apabila pengusaha besar mencapai efisiensi dengan cara mematikan pesaing, di ekonomi kerakyatan efisiensi dicapai dengan kerjasama kompak.[1] 3 5

Secara prinsip ekonomi keumatan merupakan konsep ekonomi yang berlandaskan spirit kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sejalan dengan sistem ekonomi Islam. Ada empat tahapan untuk mencapai sinkronisasi sistem ekonomi Indonesia dan ekonomi Islam. *Pertama*, restrukturisasi sosio-ekonomi yang berarti menjadikannya masyarakat berperan aktif dan konsturktif dalam pembangunan. *Kedua*, peran negara, di mana pemerintah berperan sebagai komplementer untuk penciptaan iklim sosio-ekonomi, pengembangan institusi, dan pengawasan. *Ketiga*, memberi kenyamanan faktor manusia, di mana masyarakat dipersiapkan untuk memberikan kontribusi positif. *Keempat*, mereduksi konsentrasi kekayaan atau perluasan kepemilikan dan pembuat keputusan.[1]

Ekonomi keumatan ini dilandasi oleh empat prinsip utama. *Pertama* Kemitraan. Di dalam kemitraan, pengelolaan ekonomi harus berpegang teguh pada kerjasama (kemitraan) yang saling

---

[1] Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm 132

[1] Adi Sasono, *Rakyat Bangkit Bangun Martabat*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm 219

menguntungkan antara pengusaha besar dan usaha rakyat (UMKM). Kemitraan yang setara (*equal*) dan saling menguntungkan akan menghasilkan kerjasama ekonomi yang baik bagi kedua belah pihak. Bagi kapitalisme, ekonomi itu kebebasan (liberalisme) yang memperbolehkan setiap orang (individualisme) untuk berusaha mencari profit sebesar-besarnya (*profit-oriented*).

Kedua, ekonomi berjamaah. Salah satu landasan ekonomi keumatan yang penting adalah ekonomi berjamaah. Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai ekonomi kerakyatan yang menekankan persatuan. Ekonomi berjamaah ialah kegiataan ekonomi yang ditekankan untuk saling membantu/kebersamaan (*mutualism*), kekeluargaan/gotong royong (*brotherhood/ukhuwah*), dan semangat kerjasama (*cooperation/ta'aawun*). Dengan spirit ini, manusia bukanlah semata makhluk ekonomi (*homo economicus*), melainkan juga makhluk sosial (*homo socius*).

Ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan adalah demokrasi ekonmi ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan (*brotherhood*).

Keempat, pembangunan dengan pendekatan dari arus bawah atau berasal dari rakyat (*bottom-up economics development*). Konsep ekonomi arus bawah ini lebih mengutamakan pemerataan daripada

pertumbuhan. Dengan demikian, ekonomi arus bawah akan menghasilkan pemerataan untuk pertumbuhan (*equity for growht*).

Instrumen Ekonomi Keumatan, dalam hal ini ada tiga contoh yang bisa dikembangkan. *Pertama*, koperasi. Ekonomi di dalam koperasi mengandung *tripple-co* yakni ikut memiliki (*co-ownership*), ikut menentukan (*co-determination*), dan turut bertanggung jawab (*co-responsibility*).[1] 3 7

Kedua, *Social Enterprise*. Selama ini, kita mengenal konsep kewirausahaan hanyalah mencari untung semata (*profit-oriented*). Lembaga amil zakat adalah contoh dari *social enterprise* yang ada di tanah air. Mereka melakukan *fundraising* dan kegiatan usaha untuk memperoleh pendanaan yang akan disalurkan untuk penerima manfaat.

Ketiga, dewan kemakmuran masjid. Dengan pengelolaan profesional, DKM bisa menjadi *role model* pengelolaan usaha yang bisa memberikan kebermanfaatan besar bagi masyarakat. Selama ini masjid hanya difungsikan sebagai tempat ibadah. Masjid fungsinya dapat berupa kegiatan ibadah, tempat mengayomi masyarakat, pusat pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Masjid sendiri bisa menghasilkan sumber pendapatan dari sumbangan (Ziswaf) dan kegiatan bisnis yang berupa koperasi. Dari Ziswaf, masjid umumnya mengumpulkan

[1] Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara 1945*, (Jakarta: Total Media, 2013, hlm 5

sumbangan zakat, *infaq*, *shadaqah*, serta wakaf. Hasil pengumpulan ini bisa digunakan pembiayaan ekonomi keumatan.

3. Ekonomi Kemandirian, UMKM merupakan salah satu *action* kemandirian ekonomi. UMKM juga bisa disebut sektor yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Secara prinsip kemandirian ekonomi merupakan konsep yang telah dirancang oleh para *founding fathers* nasionalisme ekonomi yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 dirancang sebagai antitesis dari kolonialisme dan konsep ini harus selalu dianggap relevan sampai kapanpun.[1]

Kemandirian ekonomi dilandasi oleh empat prinsip. *Pertama*, Redistribusi aset. Dalam redistribusi aset, Ma'ruf mengatakan "Mari Bung, rebut kembali". Ini merupakan spirit bagaiman aset yang hanya dikuasai oleh segelintir orang perlu diredistribusikan agar rakyat memiliki kemandirian untuk memperjuangkan nasibnya. Ia juga mengatakan di dalam Islam tidak boleh ada penguasaan aset oleh sekelompok orang. Menurut Ma'ruf ada tiga asas pengaturan kepemilikan: bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (*al-milkiyah*), bagaiman pengelolaan kepemilikan harta (*tasharuf fil milkiyah*), dan bagaimana distribusi kekayaan di tengah

[1] Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999) hlm, 7

masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bauna an-naas*). Atas dasar itu Ma'ruf menyebut bahwa yang cocok adalah asas ketiga.[1]

Kedua, amanat konstitusi. Di dalam UUD 1945 terlihat jelas bahwa suatu negara berhak atas kemerdekaan dan kesetaraan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam mencipatakan kemandirian, tata kelola ekonomi harus berlandaskan UUD 1945 sudah mengamanatkan bahwa segala harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Ketiga, berdikari. Sikap berdikari dilatarbelakangi oleh tidak nyamannya penjajahan bangsa asing atau kolonialisme. Dunia yang tanpa sekat (*borderless*) dan gencarnya produk asing ke dalam negeri adalah alasan masih relevannya sikap berdikari.

Keempat, pemberdayaan. Dalam kemandirian ekonomi, pemberdayaan adalah upaya mengangkat martabat ekonomi rakyat untuk mampu bersaing di pasar. Pengelolaan ekonomi Indonesia ke depan perlu mengutamakan pemberdayaan UMKM.

Instrumen kemandirian ekonomi didefinisikan sebagai perangkat untuk mengimplementasikan konsep ekonomi keumatan. Ada tiga contoh yang bisa dikembangkan. *Pertama*, kontribusi BUMN dalam membangun kemandirian. Ma'ruf selalu mengatakan tentang pentingnya kemitraan antara yang besar dan kecil. Dalam hal ini BUMN dan koperasi bisa melakukan sinergi. Untuk pemberdayaan usaha mikro, BUMN bisa menjadikan koperasi

[1] Azrul Tanjung, dkk., *Arus Baru Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Flashmediatama, 2018), hlm 98

sebagai mitra strategis untuk program *linkage* agar pembiayaan di koperasi untuk usaha mikro semakin kokoh.

Kedua, UMKM yang kompetitif. Apabila melihat jumlah dan kontribusinya, UMKM tidak perlu diragukan menjadi tulang punggung membangun kemandirian. Dalam hal permodalan, pemerintah perlu terus mendorong kemudahan kredit bagi usaha rakyat agara mereka dapat mengembangkan usaha. Lalu, dalam hal kempentensi, pengajaran kemampuan teknis kewirausahaan, inovasi produk, manajemen usaha, pemasaran dan keuangan bisa mendorong mereka menjadi lebih modern.

Ketiga, pondok pesantren. Selama ini, pondok pesantren dikenal sebagai pusat pendidikan agama Islam. Dalam konsep *The Ma'ruf Amin Way*, pondok pesantren dapat dikembangkan menjadi inkubasi bisnis bagi pengelola pesantren itu sendiri atau masyarakat sekitar.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN MA'RUF AMIN TENTANG ARUS BARU EKONOMI INDONESIA

A. Konsep Pemikiran Ma'ruf Amin Tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia

Memahami pandangan seorang tokoh, tidak bisa lepas dari dinamika perjalanan hidup seorang tokoh itu sendiri. Hal ini terjadi karena pikiran manusia tidak muncul dari ruang hampa. Ia pasti terkait dengan situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya. Bahkan terdapat suatu pemikiran yang tidak akan dapat dipahami sama sekali, kecuali jika penulis menggunakan konteks kemasukakalan (*plausibility context*).[1] Menalar prinsip-prinsip syari'ah secara umum adalah sumber teori yang dapat menjelaskan perkembangan pemikiran hukum sekaligus hukum sebagai kontrol sosial yang melingkupinya.[1]

Pembacaan kritis-sosiologis memiliki kecenderungan berpikir secara rasional dalam melihat sejarah dan perubahan sosial. Pembacaan kritis-sosiologis ini akan menjadi pisau analisa dari kajian pemikiran Ma'ruf Amin terhadap hukum ekonomi syariah dengan menjadikan waktu lampau sebagai pijakan untuk melihat dan mempertimbangkan pemikiran yang berkembang di masa kini. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal

---

[1] Faizin, "Negara Tanpa Penjara (Analisis Pemikiran Hazairin)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Walisongo, Semarang, 2010, hlm 109

[1] Muhammad Said Al-Asynawi, *Nalar Kritis Syariah*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm 41

kebudayaan dan peradaban, “masyarakat” manusia sebagai proses pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya, orang-orang yang meninjau masyarakat, hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik perhatian umum, seperti kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan dan sebagainya.[1] [4]

Dari pemikiran serta penilaian yang demikian itu, orang kemudian meningkat pada filsafat kemasyarakatan, di mana orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang diingininya atau yang ideal. Dengan demikian timbullah perumusan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang seharusnya oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat, maka nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dimaksudkan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan damai bagi semua manusia selama hidup di dunia ini. Hal tersebut merupakan idam-idaman manusia di kala itu yang pada umumnya bersifat utopis. Akan tetapi, orang harus mengakui bahwa nilai-nilai dan kaidah-kaidah masyarakat yang diidam-idamkannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarkat pada suatu waktu yang tertentu.[1] [4]

Perbedaan yang tidak jarang menimbulkan pertentangan antara harapan dan kenyataan, memaksa para pemikir untuk mencari sebab-sebabnya dengan jalan mempelajari kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat sehingga timbul berbagai macam teori tentang masyarakat.

---

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 1

[1] *Ibid*,...hlm.2

Maka ilmu pengetahuan tersebut harus dapat dikemukakan, dapat diketahui umum, sehingga dapat diperiksa dan ditelaah oleh umum yang mungkin berbeda pahamnya dengan ilmu pengetahuan yang dikemukakan.[1] 4 4

Maka secara umum, untuk yang dipegang untuk membaca ilmu sosiologis seperti ini adalah menelaah kembali perkembangan pemikiran Islam dengan tidak mengabaikan pendapat-pendapat yang telah dirumuskan oleh ulama klasik. Rujukan historis dalam ilmu-ilmu sosial menjadi perangkat analisis mutkhir yang bisa ditemukan dalam pemikiran tokoh yang mengembangkan pemikiran hukum Islam Indonesia. Gagasan pemikiran terhadap hukum ekonomi syariah di Indonesia sama halnya gerakan pembaruan (*tajdid, renewal*) Islam yang diartikan sebagai upaya, baik secara individu maupun kelompok dari kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan kepada pemahan yang baru. Ahmad Rofiq mengutip pendapat Azyumardi Azra, pembaruan bertitik tolak dari asumsi atau pandangan yang jelas dipengaruhi situasi dan lingkungan sosial. Bahwa Islam sebagai realitas situasi dan lingkungan sosial tertentu namun tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari apa yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya.[1] 4 5

Islam yang lebih sesuai dengan Islam ideal, sesuai dengan cara pandang, pendekatan, latar belakang sosio-kultural dan keagamaan

---

[1] *Ibid*,...hlm.7 4 4

[1] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), hlm. 97

individu, dan kelompok pembaruan yang bersangkutan. Maka Azyumardi Azra memunculkan tipologi gerakan pembaharuan Islam di Indonesia itu anatara lain, puritanisme, neo-sufisme, fundamentalisme, sekularisme, atau westernisme. Tipologi yang dikembangkan Azyumardi Azra di atas kajiannya memang lebih difokuskan pada sufisme di Indonesia namun kajian itu memiliki batasan dan relevansi tertentu dalam persoalan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Tipologi Azyumardi Azra tidak hanya sebagai alat penggolongan yang ketat, melainkan tipologi yang bisa saja mengandung unsur yang terdapat dalam tipologi itu.[1]

Tipologi Azyumardi Azra itu tampaknya berbeda dengan gagasan Harun Nasution. Ahmad Rofiq juga mengutip gagasan pemikiran Harun Nasution mengenai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Harun lebih menekankan bahwa pembaharuan diperlukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ia melihat secara kontekstual, perkembangan sains dan teknologi pada kenyataannya telah membawa perubahan nilai, sistem, dan sekaligus problematika terutama dalam bidang hukum.[1]

Pembaruan dalam Islam pada setiap pengujung seratus tahun (seabad), yang kemudian menjadi acuan bagi kebangkitan Islam. Jadi, terdapat siklus rutin setiap abad tenntang terjadinya kebangkitan Islam yang diawali dengan adanya pembaruan dalam agama. Hal tersebut

---

[1] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*,...hlm. 98

[1] *Ibid*,...hlm. 99

sepertinya terjadi juga dalam sejarah kebangkitan nasional di Indonesia. Kebangkitan nasional pertama terjadi pada ujung abad ke-19, yang diawali oleh adanya fatwa para ulama tentang wajibnya membela tanah air dari penjajahan yang kemudian mendorong terjadinya gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajah Belanda yang dipelopori oleh para ulama, seperti pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Geger Cilegon di Banten dan sebagainya. Gerakan-gerakan tersebut oleh Sartono Kartodirjo, seorang ahli sejarah Indonesia, disebut sebagai "*religious revival*" atau kebangkitan agama.[1] Menurut Ma'ruf Amin istilah yang lebih pas untuk menandai fase tersebut adalah "*Islamic revival*", yaitu kebangkitan Islam, karena perlawanan dan gerakan yang dilakukan itu berdasarkan atas kesaadaran keislaman akan pentingnya membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajahan.

Dengan demikian, fase tersebut dapat dikatakan sebagai fase kebangkitan Islam pertama di dalam sejarah Indonesia modern. Gerakan dan perlawanan yang terjadi pada fase ini merupakan gerakan politik yang dimotivasi ajaran agama dengan semangat utama untuk membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajahan Belanda. Kebangkitan Islam pertama ini kemudian menginspirasi lahirnya kebangkitan nasional dan lahirnya gerakan-gerakan kemerdekaan dari masyarakat, yang berujung pada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945.

---

[1] Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten Tahun 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya: Sebuah Study Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984)

Di ujung abad ke-20, setelah seratus tahun dari fase kebangkitan Islam pertama, kata Ma'ruf terjadi kebangkitan Islam kedua, yaitu tepatnya diawali pada tahun 1990 ketika MUI merekomendasikan lahirnya lembaga perbankan berbasis non-bunga. Ini adalah merupakan awal dari gerakan ekonomi syariah di Indonesia, sebagai kelanjutan dari pendapat para ulama bahwa sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam, karena berbasis bunga. Memang diskursus tentang sistem ekonomi telah didominasi oleh dua sistem, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis/komunis. Masing-masing dari dua sistem berebut pengaruh dan kemudian menancapkan hegemoninya pada negara-negara berkembang. Sejarah mencatat, dominasi dua sistem ekonomi ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, sehingga keduanya membentuk sebuah kesadaran umum, termasuk pada umat Islam, bahwa tidak ada pilihan lain dalam menjalankan sistem ekonomi kecuali harus memilih salah satu di antara keduanya.[1] 4

Namun demikian, pada saat itu sejumlah ulama dan cendekiawan muslim yang kemudian terus bertambah muali melihat fakta bahwa kedua sistem ekonomi tersebut tidak bisa diharapkan terlalu banyak, karena telah terbukti dampak buruk dari kedua sistem ekonomi ini. Mereka pun berfikir perlu dikembangkannya sistem ekonomi alternative selain dua sistem ekonomi tersebut. Setidaknya ada dua upaya yang dilakukan yakni, (1) mengombinasikan dua sistem ekonomi tersebut ke dalam sistem ekonomi

[1] Zafar Ishaq Anshori, dalam pengantar buku *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, karya M. Umer Chapra, Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.xvi

baru, seperti yang telah dikembangkan oleh China selama dua dekade ini; dan (2) memunculkan sistem ekonomi yang benar-benar berbeda dari semangat kedua sistem ekonomi terdahulu. Upaya kedua ini yang menjadi pintu masuk bagi sistem ekonomi syariah sebagai pilihan.

Sistem ekonomi jalan tengah merupakan gabungan dari dua bentuk sistem ekonomi sebelumnya, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Usaha penyatuan ini dilakukan untuk mengambil sisi yang positif dan dinamis dari keduanya. Sistem ini hendak dibangun dengan usaha untuk meninggalkan unsur-unsur lemah dari dua bentuk sistem ekonomi politik.[1]

Pilihan menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai pengganti sistem ekonomi yang sudah ada tidaklah mudah. Pada mulanya pihak-pihak yang meyakini dan memperjuangkan sistem syariah sebagai sistem ekonomi alternatif yang berkeadilan dianggap sebagai "igauan" yang menjadi bahan cemoohan. Keyakinan bahwa sistem ekonomi syariah dapat menutupi kelemahan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis/komunis dianggap sebagai keyakinan yang berlebihan dan bahkan dianggap sebagai sebuah pernyataan bombastis-idealistis. Kondisi seperti ini memang merupakan fakta sejarah yang terjadi di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia. Sampai dengan awal tahun 1990an cemoohan dan pandangan terhadap pihak-pihak yang gigih memperjuangkan sistem ekonomi syariah masih nyaring terdengar. Namun

[1] M. Thoin, "Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis) *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 01 No. 03, November 2015, hlm 127

pelan-pelan perjuangan untuk pengakuan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi alternatif mulai diterima. Kebijakan politik negeri ini memberikan dukungan pertama kali dengan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (pasal 6). UU ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah".[1] 5 1

Pada tahun yang sama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara 1992/119, dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505). Dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 pasal 1 tersebut, ditetapkan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Deewan Pengawas Syariah, (ayat 1) yang dibentuk atas dasar konsultasi dengan ulama (ayat 3), dan ulama yang dimaksud adalah MUI (penjelasan pasal 5 ayat 2). Hubungan baik yang terjalin antara Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menghasilkan banyak Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengadopsi dan mengharmonisasi fatwa-fatwa DSN-MUI.[1] 5 2

---

[1] K.H. Ma'ruf Amin, "Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah",[1] *pidato ilmiah* pada *Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 5 Maret 2012, hlm 3

[1] K.H. Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam *(Makharij Fiqhiyah)* Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia", *orasi ilmiah* pada *Pengukuhan Guru Besar* bidang

Perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari penerapan hukum Islam yang dikaji secara kontekstual sebagaimana penjelasan diatas.produk hukum berupa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI telah menjadi panduan bagi berjalannya ekonomi Islam. Fatwa bukan saja sebagai panduan tetapi juga penggerak ekonomi syariah. Karena itu fatwa DSN yang menjadi sangat strategis dalam menggerakkan ekonomi syariah. Bukan rahasia lagi bahwa pemikiran luas dan mendalam sekaligus kiprah di MUI Ma'ruf Amin sangat dominan dalam memberi warna kepada keputusan DSN.

Atho Mudzhar dalam pidato promotor saat pemberian Doktor HC kepada Ma'ruf mengatakan pada sektor formal, kegiatan ekonomi Syariah di Indonesia meliputi bidang perbankan Syariah, asuransi Syariah, pasar modal Syariah, dan pembiayaan Syariah. Untuk menjamin agar semua produk dan transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan Syariah, terdapat tiga mata rantai kegiatan yang saling berkaitan, yaitu: *pertama*, peyediaan fatwa ulama sebagai rambu-rambu Syariah. *Kedua*, akomodasi fatwa-fatwa itu ke dalam berbagai peraturan-perundangan dan regulasi. *Ketiga*, pengawasan atas LKS agara produk dan transaksinya senantiasa sesuai dengan prinsip Syariah.[1]

Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 12 Mei 2017, hlm 6

[1] Atho Mudzhar, "K.H. Ma'ruf Amin Seorang Ulama yang Cemerlang dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia", pidato Promotor I pada Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah kepada Ma'ruf Amin di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 5 Mei 2012

Melihat bahwa persoalan-persoalan hukum yang muncul itu terus bertambah dan tidak terbatas jumlahnya, sedangkan jumlah nash itu terbatas dan sudah berhenti, tidak turun lagi. Dalam situasi seperti itu maka para ulama wajib membantu kaum muslimin melalui ijtihad dan pemberian fatwa mengenai hukum masalah-masalah baru terssebut. Membiarkan masyarakat untuk menjawab sendiri persoalan mereka, amatlah berbahaya.[1] 5 4

Salah satu syarat untuk berijtihad atau menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi atau *manhaj*. Menetapkan fatwa tanpa *manhaj*, dilarang oleh agama. Kelompok yang menetapkan fatwa hanya didasarkan kepada kebutuhan (*li al-hajah*), atau kemaslahatan (*li al-maslahah*), atau pemahaman tentang intisari ajaran agama (*maqasid al-syariah*), tanpa berpegang kepada *al-nushush al-syariiyyah*, termasuk kelompok yang kebablasan (*ifrathi*). Sebaliknya kelompok yang rigid memegangi teks keagamaan (*al-nushush al-syari'iyyah*) tanpa memperhatikan kemaslahatan (*al-maslahah*) dan intisari ajaran agama (*maqasid al-syariah*), sehingga banyak permasalahan baru yang tidak dijawab, termasuk kategori bersikap gegabah (*tafrithi*).[1] 5

Ma'ruf Amin mengatakan *Manhaj* secara prosedural ialah terlebih dahulu mencari jawaban atas masalah yang dihadapi dengan mengeceknya dalam Al-Qura'an dan Al-Sunnah. Jika jawaban itu ternyata ada di sana, maka persoalan itu terjawab sudah dan selesai. Jika tidak ada, barulah

---

[1] Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Elsas, 2008), hlm. 241 5 4

[1] *Ibid*… hlm. 246 5 5

mencari apakah sudah ada ijma' ulama mengenai hal tersebut. Kemudian jika tidak ada juga dalam ijma', barulah mencari jawabannya dengan melakukan *qiyas*. Prosedur empat langkah ini telah disepakati para ulama (*al-muttafaq alaiha*). Jjika terjadi kebuntuan pada langkah keempat (*qiyas*), Ma'ruf mengusulkan ditempuhnya langkah *Tahqiq al-Manath* atau lebih tepatnya istilah yang ia gunakan adalah *Revitalisasi Tahqiq al-Manath*. Dalam kaitan ini Ma'ruf meminjam definisi yang digunakan Al-Amidi dalam kitabnya *Al-Ihkam* yang menyatakan bahwa *Tahqiq al-Manath* ialah analisa untuk mengetahui adanya alasan hukum dalam suatu kasus, setelah '*illah* itu sendiri diketahui sebelumnya, baik melalui *nash*, *ijma'*, atau *istinbath*.[1]

Prosedur lain yang ditawarkan oleh Ma'ruf ialah *I'adah al-Nazhar* (konsep telaah ulang). Menurut ia, konsep ini penting untuk menjaga relevansi ajaran Islam dalam menjawab setiap permasalahan yang terjadi. Telaah ulang yang dimaksud ialah telaah ulang terhadap pendapat (*qoul*) para ulama terdahulu yang sekarang mungkin dianggap tidak sesuai lagi untuk dipegangi karena sulitnya diimplementasikan pada kondisi sekarang (*ta'assur, ta'adzdzur,* atau *shu'ubah al-'amal*).[1] Ia mendasarkan anjurannya itu kepada pernyataan Al-Qarafi yang menyatakan bahwa sikap terpaku secara terus-menerus pada teks pendapat ulama terdahulu

---

[1] *Ibid*… hlm. 253

[1] Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem…, hlm. 261

adalah suatu kesesatan dalam agama dan (juga) suatu ketidakmengertian terhadap apa yang diinginkan oleh para ulama terdahulu.[1]

Ma'ruf melanjutkan bahwa salah satu cara telaah ulang (*I'adah al-Nazhar*) itu ialah dengan mengangkat ulang pendapat ulama yang dulunya dianggap lemah (*Marjuh*), dan ditelaah *'illah*nya; jika sekarang setelah dilakukan *istinbath* diketahui adanya *'illah* baru yang ditemukan atau adanya *maslahah* baru di dalamnya, maka pendapat yang *Marjuh* itu dapat diangkat menjadi pendapat yang dipegangi (*mu'tamad*). Ma'ruf Amin menegaskaan bahwa mengangkat derajat suatu pendapat (*Qoul*) yang dulunya dianggap lemah (*Marjuh*) menjadi *qaul* yang dapat dijadikan landasan (*mu'tamad*), dengan memperhatikan kaidah-kaidah ushuliyah dan kaidah fikhiyah yang ada, merupakan langkah yang maju bagi perkembangan hukum Islam.[1]

Dalam bukunya berjudul "*Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih Ke Praktek Ekonomi Islami*", Ma'ruf Amin memberikan dua contoh penerapan langkah *I'ádah al-Nazhar* ini. *Pertama,* soal posisi wakil dalam akad sewa-menyewa. Menurut pendapat mayoritas ulama, seorang wakil tidak boleh menyewa sendiri untuk dirinya benda yang diwakilkan kepadanya penyewaannya itu, karena maksud pemilik benda yang mewakilkan itu adalah untuk menyewakannya kepada orang lain. Alasannya (*'illah*nya): dikhawatirkan atau dicurigai si wakil akan berdusta atau merugikan pemilik benda (*tuhmah*) mengenai nilai sewanya itu.

---

[1] Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: Pena Nusantara, 2007), hlm. 217

[1] Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem…, hlm. 264

Menurut Ma'ruf Amin, jika faktor *tuhmah* itu ditiadakan dengan cara nilai sewa secara transparan telah ditentukan oleh si pemilik benda maka sebenarnya si wakil boleh saja menyewa benda tersebut untuk dirinya sendiri sepanjang nilai dan persyaratannya sudah transparan.[1]

Contoh kedua adalah kebolehan bank menerima upah atas *Letter of Credit* (LC) yang dikeluarkannya untuk menjamin pembayaran *import* dan *eksport*, sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI pada tahun 2007. Sistem LC dalam ekonomi Syari'ah (disebut dengan *al-I'timadat al-Mustanadiyah*) sesungguhnya dikembangkan dari tiga konsep akad sekaligus yaitu *Wakalah* (perwakilan), *Hiwalah* (pemindahan beban hutang), dan *Dhaman* (penjaminan). Akan tetapi, DSN-MUI melalui fatwanya nomor 57 tahun 2007 tersebut membolehkan penggunaan akad *kafalah bi al-ujrah* (penjaminan dengan memperoleh upah/imbalan) dalam transaksi L/C, di samping akad-akad lain sebagaiman diatur dalam fatwa nomor 34 dan 35 tahun 2002. Dalam khazanah fikih klasik, pengenaan imbalan atas akad kafalah (*kafalah bi al-ujrah*) hanya dibolehkan oleh Imam Ishaq bin Rahawaih; sedangkan mayoritas ulama fikih tidak membolehkannya. Akan tetapi, setelah dilakukan telaah ulang (*I'adah al-Nazhar*) atas *'illah* hukum kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut, serta mempertimbangkan kemashlahatan yang diperlukan oleh masyarakat pada saat ini, pendapat Imam Ishaq bin Rahawaih yang

[1] Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih Ke Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Elsas, 2011), hlm. 33-34.

membolehkan *kafalah bi al-ujrah* itu dapat diangkat menjadi pendapat (*qaul)* yang dapat dijadikan pegangan (*mu'tamad, rajih*).[1] 6

Khusus untuk menjawab persoalan hukum ekonomi Syariah, KH Ma'ruf Amin menawarkan satu langkah lagi, yaitu konsep *Tafriq al-Halal min al-Haram* (memisahkan yang halal dari yang haram). Kaidah umumnya ialah "*apabila hal yang halal dan yang haram bercampur maka didahulukan yang haram*," artinya hal itu menjadi haram seluruhnya. Dengan konsep *Tafriq al-Halal min al-Haram*, kaidah tersebut dikritisi. Percampuran halal dan haram yang menjadi haram semua itu asumsinya adalah percampuran yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal uang misalnya, sesungguhnya percampuran antara yang halal dan haram bukanlah pada zatnya *('ainiyyah*), karena semua uang adalah sama. Uang itu menjadi haram karena cara memperolehnya (*kasbiyyah*). Karena itu jika jumlah uang yang diperoleh secara haram itu dapat dihitung, maka sisanya adalah halal. Contoh penerapan konsep ini ialah Unit Usaha Syariah (UUS) dari suatu bank konvensional, apakah produk UUS itu halal? Masalahnya, modal pertama Unit Usaha Syariah berasal dari bank konvensional yang kegiatan utamanya menggunakan sistem bunga (riba). Langkah *Tafriq al-Halal min al-Haram* ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak seluruh kekayaan bank konvensional yang menjadi induk UUS tersebut bersifat *ribawi* (haram), tetapi tentu ada juga yang bersifat halal. Jumlah kekayaannya yang bersifat ribawi itu dapat diidentifikasi dan

[1] Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi* ..., hlm 34 dan 35. 6 1

dipisahkan, sehingga selebihnya adalah halal. Kekayaan yang halal dari bank konvensional inilah yang kemudian dijadikan modal UUS dan melahirkan produk-produk UUS. KH Ma'ruf Amin mendasarkan konsep *Tafriq*nya itu antara lain kepada pendapat Ibn Taimiyyah yang mengatakan bahwa apabila harta seseorang tercampur antara yang halal dan haram, maka yang haram harus dikeluarkan (terlebih dulu), sehingga sisanya menjadi halal baginya.[1]

Ma'ruf Amin tidak mengklaim tiga langkah tawarannya itu sebagai sama sekali baru karena beberapa ulama terdahulu pernah membahasnya atau menyinggungnya, tetapi setidaknya ada enam sumbangan penting beliau di sini: *pertama,* kemampuannya untuk mengidentifikasi pendapat-pendapat yang dianut kelompok minoritas ulama terdahulu dan argumennya; *kedua,* kemampuannya memberikan bobot baru terhadap *illat* hukum yang ada atau bahkan menunjukkan adanya *illat* hukum baru yang menuntut diubahnya hukum lama; *ketiga*, "membalik" pendapat minoritas di kalangan ulama terdahulu menjadi pendapat yang dipegangi (*mu'tamad*) pada zaman sekarang; *keempat,* menunjukkan relevansi tawaran-tawaran langkah itu bagi masalah-masalah ekonomi Syariah modern; *kelima,* membebaskan pemikiran ekonomi Syariah modern dari belenggu *taqlid* kepada pendapat hukum ulama terdahulu; dan *keenam,* mendorong ekspansi ekonomi Syariah di Indonesia.[1]

---

[1] Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi*..., hlm. 43-46.

[1] Atho Mudzhar, "K.H. Ma'ruf Amin Seorang Ulama yang Cemerlang dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Motor Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia", pidato Promotor I pada

Konsep Arus Baru Ekonomi atau The Ma'ruf Amin Way terdiri dari tiga prinsip yakni keadilan, keumatan, dan kedaualatan. Ketiga konsep ini satu sama lain saling berkaitan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

1. Keadilan Ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dan adil. Tetapi, ini berbeda dengan konsep persamaan ala liberalisme yang cenderung menyamaratakan tanpa melihat *social context* sehingga yang miskin dan kaya diperlakukan sama. Upaya tujuan bernegara adalah menciptakan keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-3 dan ke-4 adalah cara untuk mencapai keadilan sosial yakni nasionalisme ekonomi dan kerakyatan (demokrasi ekonomi). Cara mencapainya dilandasi oleh semangat ekonomi moral (sila ke-1) dan kemanusiaan (sila ke-2). Oleh karena itu, terpapar secara jelas bahwa untuk mencapai keadilan, negara harus menerapkan prinsip ekonomi sesuai Pancasila dan UUD 1945.[1]

   UUD 1945 telah menegaskan bahwa tujuan NKRI hadir untuk membentuk pemerintahan yang "melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam usaha perdamain dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dana keadilan sosial.

Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah kepada Ma'ruf Amin di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 5 Mei 2012

[1] Murbyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm 16

Rumusan ini mengandung penugasan aktif kepada negara untuk mewujudkannya".[1] Dengan demikian sistem perekonomian yang hendak dicapai oleh cita-cita pendiri negara ini adalah sistem perekonomian yang empiris-rasional dan berakar pada kebutuhan masyarakat sehingga pemerataan dapat terwujud, di samping pertumbuhan dan prestasi kerja tetap diperhatikan.

Landasan keadilan ekonomi keadilan didasari empat hal, *Pertama* nilai-nilai keagamaan. Menurut Ma'ruf Amin salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat adalah penyimpangan moral (*moral hazard*) yang dilakukan segelintir orang sehingga akibatnya ditanggung oleh orang lain.[1] Prinsip mendasar pada keadilan adalah mengamalkan nilai-nilai keagamaan di dalam perilaku ekonomi masyarakat. Karena itu, berkaca pada praktik ekonomi di masa kolonialisme, para pendiri bangsa merumuskan bahwa dasar perekonomiaan negara harus dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan seperti tertuang dalam sila pertama. Perbedaan paham ekonomi yang kapitalistik dan Indonesia seperti berikut ini. Paham ekonomi barat yang kapitalistik sangat berorientasikan kepada individualisme, liberalisme dan kompetisi yang menyebabkan keserakahan. Ini berbeda dengan paham ekonomi Indonesia yang dirancang oleh para pendiri bangsa dimana

[1] Zudan Arif Fakhrudin, *Peranan Hukum dalam Merekatkan Kebangsaan Indonesia*, Orasi Ilmiah disampaikan dalam Dies Natalis ke-30 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

[1] M. Azrul Tanjung, dkk., *Arus Baru Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Flashmediatama, 2018), hlm 25

ekonomi didasari oleh moralitas (*moral economy*), kebersamaan (*mutualism*), kekeluargaan (*ukhuwah*) dan kerakyatan (*demokrasi ekonomi*).[1]

Kedua, keadilan dilandasi oleh semangat kemanusiaan. Sila ke-2 berisikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Spirit ini menitik beratkan bahwa manusia adalah pemimpin yang memiliki akal budi sehingga dalam setiap tindakannya bisa menciptakan keadilan dan mempertabatkan manusia lain demi kemanusiaan itu sendiri. Dalam hal kepemilikan, manusia yang setiap kegiatan ekonominya berlandaskan moral akan sadar bahwa mereka tidak hanya menuhankan benda (*materialsm*). Konsekuensinya, mereka percaya pada ajaran dan firman Tuhan yang menitikberatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan begitu, segala barang yang dimiliki mempunyai fungsi sosial. Artinya barang tersebut tidak secara absolut milik manusia, melainkan titipan Tuhan (relatif). Dengan cara berpikir seperti ini, manusia akan bertanggung jawab atas titipan yang dipercayakan kepadanya.[1]

Ketiga, *Social Justice*. Keadilan sosial adalah tentang tujuan ekonomi Pancasila, sebagaimana tercantum dalam sila ke-5 yang berisikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.dengan terciptanya keadilan, diharapkan tidak ada perpecahan sosial

---

[1] Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Jakarta: Total Media, 2013), hlm 371

[1] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqhsid al Syariah*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010) hlm, 167

masyarakat (disintegrasi). Sebaliknya, masyarakat akan hidup rukun dan damai sehingga kegiatan berusaha kondusif.

Keempat, 6P: *people, planet, prosperity, peace, partnership* dan *prophet*. Di dalam bukunya *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (1998), John Elkingkton memperkenalkan The Triple Bottom Line yang terdiri atas *social, economic,* dan *evironmental*. Sosial ialah tentang orang, *economic* adalah profit usaha, dan *evironmental* ialah lingkungan alam. Bisnis berkelanjutan di masa depan harus memperhatikan ketiga aspek itu sehingga tidak meninggalkan yang lain. Apabila terlalu berat ke sosial, bisnis lupa terhadap aspek profit dan lingkungan. Inilah kemudian masuk dalam prinsip pembangunan berkelanjutan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni *Sustainable Develpoment Goals* (SDGs). Dalam hal ini, lima prinsip yang menjadi hak masyarakat (*people*), perlindungan lingkungan untuk keberlangsungan produksi/konsumsi (*planet*), setiap orang berhak menikmati kesejahteraan (*prosperity*), bebas dari rasa takut dan ancaman kekerasan (*peace*), serta kemitraan dan solidaritas (*partnership*). Namun dalam Pemikiran Arus Baru Ekonomi Ma'ruf Amin, tidak hanya 5P yang sudah menjadi acuan pembangunan berkelanjutan, melainkan juga ada satu tambahan penting yakni kenabian (*prophet*). Setiap orang terlahir sebagai pemimpin. Untuk itu tugas seorang pemimpin adalah melakukan hal-hal bersifat

kenabian: membawa misi dari Tuhan untuk membawa kebaikan dunia. Selama ini, ekonomi kapitalisme mengajarkan manusia tentang materialisme dan keserakahan dan merusak sistem sosial ekonomi.[1] 6 9

Instrumen Keadilan Sosial dalam hal ini, instrumen didefinisikan sebagai perangkat untuk mengimplementasikan konsep ekonomi keumatan. Ada tiga contoh yang bisa dikembangkan. *Pertama*, jaminan sosial, sebagaimana tercantum dalam pasal 34 UUD 1945 bahwa negara bertanggungjawab atas jaminan sosial untuk masyarakat. Tugas negara adalah mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian bagi masyarakat yang tidak tercukupi kebutuhan dasarnya (*basic needs*), negara wajib memberikan jaminan sosial.[1]

Kedua, Ziswaf. Zakat bisa menjadi instrumen penting dalam memperkecil ketimpangan masyarakat. Dengan mekanisme *fundraising* di kalangan masyarakat yang memiliki *resources* lebih dan didistribusikan ke masyarakat bawah, hal ini dapat menolong mereka. Ada tiga jenis filantropi dalam Islam, yakni zakat (*almsgiving*), infaq atau shodaqoh (*donation*) dan wakaf (*endowment, foundation*). Dalam kegiatan filantropi Islam, ada tiga

---

[1] Sahala Panggabean, dan Anwar Abbas, *The Ma'ruf Amin Way* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2019), hlm 150

[1] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqhsid al Syariah*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010) hlm, 270

aktor penting yaitu *muzakki* (donatur), *amil* (pengelola dana donatur) dan *mustahiq* (penerima manfaat).[1]

Ketiga, infrastruktur. Infrastruktur dapat menjadi instrumen keadilan karena bisa menghilangkan kesenjangan antar daerah, antar sektor, dan lainnya. Dengan begitu memperbaiki infrastruktur bertujuan untuk terciptanya demokrasi ekonomi.

2. Ekonomi Keumatan, jika masyarakat miskin produktif atau usaha mikro mendapatkan permodalan dan pendampingan, hal ini dapat memberikan efek penguatan terhadap sektor ekonomi rakyat. Inilah spirit ekonomi keumatan bahwa pembangunan bermulai dari bawah (*bottom-up economics development*). Berbeda dengan ekonomi kapitalistik yang mengejar keuntungan dengan cara bersaing, ekonomi kerakyatan berprinsip pada kerja sama dan makmur bersama. Apabila pengusaha besar mencapai efisiensi dengan cara mematikan pesaing, di ekonomi kerakyatan efisiensi dicapai dengan kerjasama kompak.[1]

Secara prinsip ekonomi keumatan merupakan konsep ekonomi yang berlandaskan spirit kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sejalan dengan sistem ekonomi Islam. Ada empat tahapan untuk mencapai sinkronisasi sistem ekonomi Indonesia dan ekonomi Islam. *Pertama*, restrukturisasi sosio-ekonomi yang berarti menjadikannya

---

[1] Yuswohady, dkk., *Gen M: Generation Muslim*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2017), hlm 224 - 227

[1] Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm 132

masyarakat berperan aktif dan konsturktif dalam pembangunan. *Kedua*, peran negara, di mana pemerintah berperan sebagai komplementer untuk penciptaan iklim sosio-ekonomi, pengembangan institusi, dan pengawasan. *Ketiga*, memberi kenyamanan faktor manusia, di mana masyarakat dipersiapkan untuk memberikan kontribusi positif. *Keempat*, mereduksi konsentrasi kekayaan atau perluasan kepemilikan dan pembuat keputusan.[1]

Ekonomi keumatan ini dilandasi oleh empat prinsip utama. *Pertama* Kemitraan. Di dalam kemitraan, pengelolaan ekonomi harus berpegang teguh pada kerjasama (kemitraan) yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan usaha rakyat (UMKM). Kemitraan yang setara (*equal*) dan saling menguntungkan akan menghasilkan kerjasama ekonomi yang baik bagi kedua belah pihak. Bagi kapitalisme, ekonomi itu kebebasan (liberalisme) yang memperbolehkan setiap orang (individualisme) untuk berusaha mencari profit sebesar-besarnya (*profit-oriented*).

Kedua, ekonomi berjamaah. Salah satu landasan ekonomi keumatan yang penting adalah ekonomi berjamaah. Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai ekonomi kerakyatan yang menekankan persatuan. Ekonomi berjamaah ialah kegiataan ekonomi yang ditekankan untuk saling membantu/kebersamaan (*mutualism*), kekeluargaan/gotong royong (*brotherhood/ukhuwah*), dan semangat

---

[1] Adi Sasono, *Rakyat Bangkit Bangun Martabat*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm 219

kerjasama (*cooperation/ta'aawun*). Dengan spirit ini, manusia bukanlah semata makhluk ekonomi (*homo economicus*), melainkan juga makhluk sosial (*homo socius*).

Ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan adalah demokrasi ekonmi ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan (*brotherhood*).

Keempat, pembangunan dengan pendekatan dari arus bawah atau berasal dari rakyat (*bottom-up economics development*). Konsep ekonomi arus bawah ini lebih mengutamakan pemerataan daripada pertumbuhan. Dengan demikian, ekonomi arus bawah akan menghasilkan pemerataan untuk pertumbuhan (*equity for growht*).

Instrumen Ekonomi Keumatan, dalam hal ini ada tiga contoh yang bisa dikembangkan. *Pertama*, koperasi. Ekonomi di dalam koperasi mengandung *tripple-co* yakni ikut memiliki (*co-ownership*), ikut menentukan (*co-determination*), dan turut bertanggung jawab (*co-responsibility*).[1] 7 4

Kedua, *Social Enterprise*. Selama ini, kita mengenal konsep kewirausahaan hanyalah mencari untung semata (*profit-oriented*). Lembaga amil zakat adalah contoh dari *social enterprise* yang ada di tanah air. Mereka melakukan *fundraising* dan kegiatan usaha untuk

[1] Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara 1945*, (Jakarta: Total Media, 2013, hlm 5

memperoleh pendanaan yang akan disalurkan untuk penerima manfaat.

Ketiga, dewan kemakmuran masjid. Dengan pengelolaan profesional, DKM bisa menjadi *role model* pengelolaan usaha yang bisa memberikan kebermanfaatan besar bagi masyarakat. Selama ini masjid hanya difungsikan sebagai tempat ibadah. Masjid fungsinya dapat berupa kegiatan ibadah, tempat mengayomi masyarakat, pusat pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Masjid sendiri bisa menghasilkan sumber pendapatan dari sumbangan (Ziswaf) dan kegiatan bisnis yang berupa koperasi. Dari Ziswaf, masjid umumnya mengumpulkan sumbangan zakat, *infaq*, *shadaqah*, serta wakaf. Hasil pengumpulan ini bisa digunakan pembiayaan ekonomi keumatan.

3. Ekonomi Kemandirian, UMKM merupakan salah satu *action* kemandirian ekonomi. UMKM juga bisa disebut sektor yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Secara prinsip kemandirian ekonomi merupakan konsep yang telah dirancang oleh para *founding fathers* nasionalisme ekonomi yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 dirancang sebagai antitesis dari kolonialisme dan konsep ini harus selalu dianggap relevan sampai kapanpun.[1]

Kemandirian ekonomi dilandasi oleh empat prinsip. *Pertama*, Redistribusi aset. Dalam redistribusi aset, Ma'ruf mengatakan "Mari

[1] Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999) hlm, 7

Bung, rebut kembali". Ini merupakan spirit bagaiman aset yang hanya dikuasai oleh segelintir orang perlu diredistribusikan agar rakyat memiliki kemandirian untuk memperjuangkan nasibnya. Ia juga mengatakan di dalam Islam tidak boleh ada penguasaan aset oleh sekelompok orang. Menurut Ma'ruf ada tiga asas pengaturan kepemilikan: bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (*al-milkiyah*), bagaiman pengelolaan kepemilikan harta (*tasharuf fil milkiyah*), dan bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bauna an-naas*). Atas dasar itu Ma'ruf menyebut bahwa yang cocok adalah asas ketiga.[1] 7

Kedua, amanat konstitusi. Di dalam UUD 1945 terlihat jelas bahwa suatu negara berhak atas kemerdekaan dan kesetaraan dengan bangsa-bangsa lain. Dalam mencipatakan kemandirian, tata kelola ekonomi harus berlandaskan UUD 1945 sudah mengamanatkan bahwa segala harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Ketiga, berdikari. Sikap berdikari dilatarbelakangi oleh tidak nyamannya penjajahan bangsa asing atau kolonialisme. Dunia yang tanpa sekat (*borderless*) dan gencarnya produk asing ke dalam negeri adalah alasan masih relevannya sikap berdikari.

Keempat, pemberdayaan. Dalam kemandirian ekonomi, pemberdayaan adalah upaya mengangkat martabat ekonomi rakyat

---

[1] Azrul Tanjung, dkk., *Arus Baru Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Flashmediatama, 2018), hlm 98

untuk mampu bersaing di pasar. Pengelolaan ekonomi Indonesia ke depan perlu mengutamakan pemberdayaan UMKM.

Instrumen kemandirian ekonomi didefinisikan sebagai perangkat untuk mengimplementasikan konsep ekonomi keumatan. Ada tiga contoh yang bisa dikembangkan. *Pertama*, kontribusi BUMN dalam membangun kemandirian. Ma'ruf selalu mengatakan tentang pentingnya kemitraan antara yang besar dan kecil. Dalam hal ini BUMN dan koperasi bisa melakukan sinergi. Untuk pemberdayaan usaha mikro, BUMN bisa menjadikan koperasi sebagai mitra strategis untuk program *linkage* agar pembiayaan di koperasi untuk usaha mikro semakin kokoh.

Kedua, UMKM yang kompetitif. Apabila melihat jumlah dan kontribusinya, UMKM tidak perlu diragukan menjadi tulang punggung membangun kemandirian. Dalam hal permodalan, pemerintah perlu terus mendorong kemudahan kredit bagi usaha rakyat agara mereka dapat mengembangkan usaha. Lalu, dalam hal kempentensi, pengajaran kemampuan teknis kewirausahaan, inovasi produk, manajemen usaha, pemasaran dan keuangan bisa mendorong mereka menjadi lebih modern.

Ketiga, pondok pesantren. Selama ini, pondok pesantren dikenal sebagai pusat pendidikan agama Islam. Dalam konsep *The Ma'ruf Amin Way*, pondok pesantren dapat dikembangkan menjadi

inkubasi bisnis bagi pengelola pesantren itu sendiri atau masyarakat sekitar.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat dipahami bahwa pemikiran Ma'ruf Amin pada Arus Baru Ekonomi Islam Indonesia merupakan sistem ekonomi yang terdiri dari tiga prinsip yakni keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Ketiga konsep ini satu sama lain saling berkaitan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pertama, keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi didasari oleh ekonomi moral yang memiliki spirit nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan keadilan sosial. Kedua ekonomi keumatan yang berarti semangat ekonomi kerakyatan sehingga berpihak kepada rakyat. Ketiga berisikan semagat nasionalisme ekonomi yang memegang prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah agar memiliki daya saing.

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Arus Baru Ekonomi Indonesia

Dalam konteks mengembangkan sisi kesyariahan, ekonomi syariah di Indonesia, menurut Ma'ruf setidaknya ada lima hal yang perlu untuk terus dikembangakan dan dikuatkan, yakni:[1] (1) penguatan DSN-MUI sebagai mufti bidang ekonomi syariah, (2) pembaruan hukum ekonomi syariah (*tajdid al-ahkam at-tathbiqiyah*) melalui fatwa, (3) akomodasi fatwa dalam peraturan perundangan (*taqnin al-fatwa*), (4) pengawasan

[1] Ma'ruf Amin, "Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah… hlm. 7

pelaksanaan fatwa (*muraqabah tathbiq al-fatwa*), dan (5) penyelesaian sengketa (*tahkim*).

Soetrisno Bachir mengatakan "corak pemikiran ekonomi Ma'ruf Amin yang disebut Arus Baru Ekonomi Indonesia, memperlihatkan perjuangannya di era 90-an. Yaitu tentang gagasan dan implementasi system ekonomi Syariah, demi terwujudnya Lembaga keuangan berbasis Syariah." Ia melanjutkan "Ma'ruf Amin tidak hanya peduli urusan keagamaan namun juga pemberdayaan ekonomi umat. Dalam pandangan Ma'ruf, "kebijakan pembangunan ekonomi masa lalu yang lebih mengutamakan pemodal besar, justru menjadi perhatian pemikirannya dengan mengangkat ekonomi umat atau ekonomi kerakyatan agar bangkit sebagai pilar utama perekonomian negara. Karenanya tidak menjadi mainstream ekonomi umumnya yang klasikal maka distilahkan sebagai Arus Baru Ekonomi Indonesia. Selain konteks ekonomi syariah, Ma'ruf juga melakukan pembaruan hukum Islam, sebagai konsep dasar yang mengkonstruksi pemikiran Arus Baru Ekonomi Indonesia, dengan mengikuti perubahan zaman yang dinamis".[1] 7

Landasan pemikiran Ma'ruf tersebut berasaskan karena saat ini Ekonomi mengalami pembaharuan arus. Ma'ruf menilai arus baru Ekonomi harus mengamalkan sila ke lima Pancasila yakni Keadilan sosial

[1] Dikutip dari *Soetrisno Bachir: Konsep Ekonomi Arus Baru Ma'ruf Amin Senapas Nawacita Jokowi* https://www.liputan6.com/pilpres/read/3691736/soetrisno-bachir-konsep-ekonomi-arus-baru-maruf-amin-senapas-nawacita-jokowi diakses 12 Februari 2020

bagi seluruh rakyat Indonesia.[1] Kemudian Ma'ruf mempertegas bahwa ide Ekonomi keadilan, keumatan dan kedaulatan dikarenakan "kekhawatiran terhadap perekonomian Indonesia kedepan yang semakin membesar, tapi dikhawatirkan hanya dinikmati segelintir orang." [1]

Kemudian dari sudut pandang fiqih juga dikenal mengenai pembaharuan. Pembaruan hukum Islam (*Fiqih*) menurut para ulama sebenarnya sudah cukup menyediakan landasan metodologi (*manhaj*) yang kokoh. Memahami fiqih sebatas pada kumpulan hukum yang sudah ada tidak cukup; dan oleh karenanya, pembaruan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan, terutama di era yang sangat cepat perubahannya ini sebagai akibat kemajuan bidang industri, perdagangan, jasa, kontrak perjanjian, teknologi, komunikasi, dan lain-lain. Ma'ruf juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong pembaharuan hukum Islam antara lain:[1]

1. Perubahan sosial, yang meliputi perubahan budaya, ekonomi dan politik pada masa kini mengharuskan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) untuk melakukan telaah ulang terhadap terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan konteks sosial saat ini.

---

[1] Fransiskus Adhiyuda, 14 November 2018, "Ma'ruf Amin Sampaikan Empat Pokok Pikiran Arus Baru Ekonomi Islam Indonesia" pada acara Peluncuran Buku Arus Baru Ekonomi Indonesia oleh Kh. Ma'ruf Amin, *https://youtu.be/KXXyR4p_po*, diakses 12 Februari 2020

[1] Sahala Panggabean dkk. 2019. Kata Pengantar KH. Ma'ruf Amin dalam *The Ma'ruf Amin Way*. Jakarta: PT Gramedia.

[1] Ma'ruf Amin, "Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah", *pidato ilmiah* pada *Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 5 Maret 2012, hlm 4

2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap upaya mencari pendapat yang lebih kuat (*rajih*) di antara pendapat-pendapat yang berkembang dalam fikih klasik di mana pada masa klasik ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkemban pesat, khususnya ilmu-ilmu eksakta. Dengan bantuan ilmu dan teknologi, para ahlli hukum Islam (*fuqaha*) dapat menelaah kembali ketentuan hukum-hukum lama yag telah menjadi diskursus pada abad pertengahan untuk dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian jauh lebih kompleks. Pada saat ini penentuan pendapat yang lebih kuat (*rajih*) tidak hanya didasarkan pada argument tekstual dengan pendekatan deduktif, atau bahkan sekedar pendekatan *madzhab* fikih *ansich*, tetapi juga relevansinya dengan perubahan masyarakat.
3. Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) kontemporer untuk melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan-pandangan dan fatwa hukum yang lebih memudahkan (*taisir*) dan menghindari kesulitan (*al-haraj*) dalam hukum-hukum *furu'*, baik dalam masalah ibadah maupun muamalat.
4. Munculnya kasus-kasus baru dan yang terbarukan mengharuskan adanya ijtihad baru karena masalah-masalah tersebut belum pernah dijawab oleh para *fuqaha* klasik.[1]

[1] Pembaharuan (baca: *tajdid*) merupakan terminologi yang dimunculkan dalam sejarah hukum Islam sebagai anti tesis dari sikap jumud yang antara lain disebabkan oleh: (1) kuatnya ajakan untuk mengikuti madzhab fikih tertentu, (2) ulama yang saling mnghasut dan debat kusir (*tajadul*), (3) rusaknya system pendidikan, dan (4) lemahnya daulah Islam.

Dalam buku The Ma'ruf Amin Way, Sahala Panggabean dkk., menjelaskan terdapat lima hal yang melatar belakangi konsep ekonomi Ma'ruf Amin, yakni BUMDES, Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Bank Wakaf Mikro (BWM), dan pondok pesantren. Dari pemikiran tersebut, Ma'ruf menawarkna beberapa langkah yang kemudian dijadikan model aksi. Model aksi tersebut adalah: [1] 8

1. Pentingnya menggerakan koperasi untuk mendorong keuangan inklusif atau kemajuan bisnis UMKM. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Sejak seblum kemerdekaan, para pendiri bangsa telah memiliki cita-cita atau gagasan tentang pentingnya koperasi sebagai fondasi perekonomian Indonesia. Mohammad Hatta sendiri teah menyaksikan banyak ideologi ekonomi yang cenderung eksploitatif seperti kapitalisme dan sosialisme. Jalan tengah untuk menghadapi kapitalisme dan sosialisme adalah koperasi. Koperasi sangatlah sesuai dengan nilai-nilai yang telah berkembang di dalam masyarakat Indonesia yakni gotong royong, kebersamaan, demokratis, mandiri, dn pro-rakyat. Koperasi tidak hanya memberi nilai tambah ekonomi, melainkan juga nilai tambah social-kultural.[1] 8 4
2. Menjadikan ponpes sebagai pusat pengembangan SDM unggulan (*center of excellence*) ditengah masyarakat. Dahulu, ponpes identik

---

[1] Sahala Panggabean, *Koperasi Indonesia Penyelamat Ekonomi Bangsa*, (Jakarta: Berkah Dua Visi, 2018), hlm. 224

[1] Sri-Edi Sawono, *Koperasi: Nilai Tambah Ekonomi. Nilai Tambah Sosial-Kultural, Sokoguru Perekonomian*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta, 2005), hlm…

dengan lembaga pendidikan agama untuk menghasilkan insan yang iman dan bertakwa (imtak). Lalu, sejak berkembangnya pendidikan modern pada tahun 1970an hingga 2000an, ponpes bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan santri imtak dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi (iptek).

3. UMKM *Goes Digital*. Perekonomian yang berbasis teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Baik perusahaan dalam cakup besar maupun yang lebih kecil, mulai memanfaatkan transaksi secara online atau daring. Secara khusus pada lini UMKM, pemerintah Indonesia berupaya menggalakkan pertumbuhan peluang ekonomi di sektor ini. Baik dalam hal percepatan pertumbuhan skala usaha maupun pemanfaatan teknologi informasi, UMKM didorong untuk aktif bersaing bahkan hingga level internasional.

Arus Baru Ekonomi Indonesia memiliki landasan ideologis Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila kelima mengamanatkan pada pemerintah, penyelenggara negara dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial akan terwujud jika keadilan ekonomi dapat dirasakan apabila negara hadir dan berpihak pada ekonomi umat agar memiliki akses yang sama di bidang ekonomi dan keuangan. Pemerintah harus menata ulang penguasaan aset-aset strategis nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesungguhnya hal ini sesuai

dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang mengamanatkan bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalua tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak yang menjadi objek menderita.

Selain itu, selain lima hal tersebut agar Ekonomi bisa bergerak secara maksimal, menurut Sahala Panggabean dkk, harus didukung tiga hal yakni; *pertama*, capital atau akses modal. Dari sisi permodalan, mereka perlu didukung oleh pemerintah pusat/daerah, kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dan lembaga amil zakat, *infaq* dan *shadaqah* (Lazis), perbankan atau *startup fintech*. Dengan semakin mudahnya mereka dapat modal, kian besar peluang meningkatkan skala bisnis atau manfaatnya. *Kedua*, *competence* atau peningkatan kapabilitas (*capacity building*). Sektor usaha di desa tidak hanya cukup dibantu dengan modal, melainkan juga keterampilan mengelola bisnis. *Ketiga*, commerce atau akses pasar. Cara yang paling penting untuk membantu para penggerak ekonomi di desa, selain *capital* dan *competence*, adalah akses pasar.[1]

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat dipahami bahwa pemikiran Ma'ruf Amin pada Arus Baru Ekonomi Islam Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah pemberdayaan ekonomi

[1] Ibid, 2019. *The Ma'ruf Amin Way* ... hlm. 224

umat. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan ekonomi masa lalu yang lebih mengutamakan pemodal besar. Kemudian Arus Baru Ekonomi harus mengamalkan sila ke lima Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka yang berdasarkan pada lima hal yang melatar belakangi konsep ekonomi Ma'ruf Amin, yakni BUMDES, Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Bank Wakaf Mikro (BWM), dan pondok pesantren adalah bertujuan untuk dijadikan roda ekonomi negara. Hal itu didasarkan agar perekonomian masyarakat baik level ekonomi masyarakat menengah maupun bawah sama-sama dapat berkembang dan meningkat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis dapat mengambi kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemikiran Ma'ruf Amin tentang Gerakan Arus Baru Ekonomi Islam Indonesia

   Pemikiran Ma'ruf Amin pada Arus Baru Ekonomi Islam Indonesia merupakan sistem ekonomi yang terdiri dari tiga prinsip yakni keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Ketiga konsep ini satu sama lain saling berkaitan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pertama, keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi didasari oleh ekonomi moral yang memiliki spirit nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan keadilan sosial. Kedua ekonomi keumatan, yang berarti semangat ekonomi kerakyatan sehingga berpihak kepada rakyat. Ketiga ekonomi kedaulatan, berisikan semangat nasionalisme ekonomi yang memegang prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah agar memiliki daya saing.

   Secara mendasar pemikiran arus baru ekonomi islam yang dikemukakan oleh Ma'ruf Amin adalah sebagai tawaran sekaligus solusi agar perekonomian nasional dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia pada semua level perekonomian. Konsep ini juga untuk mengurangi pemanfaatan kebijakan Ekonomi oleh para pemodal-pemodal besar saja. Sekaligus Konsep Arus Baru Ekonomi

Islam ini juga sesuai dengan tujuan besar Ekonomi bangsa yaitu keadailan dan kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi Pemikiran Ma'ruf Amin tentang Gerakan Arus Baru Ekonomi Islam Indonesia

Ada beberapa hal yang melatar belakangi pemikiran Ma'ruf Amin terhadap Arus Baru Ekonomi Islam Indonesia yaitu kebijakan pembangunan ekonomi masa lalu yang lebih mengutamakan pemodal besar. Kemudian Arus Baru Ekonomi harus mengamalkan sila ke lima Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Model aksi The Ma'ruf Amin Way berkaitan Arus Baru Ekonomi Islam Indonesia yakni *pertama* menggerakan koperasi untuk mendorong keuangan inklusif atau kemajuan bisnis UMKM. *Kedua*, menjadikan pondok pesantren sebagai *center of excellence* atau inkubasi bisnis bagi para santri atau masyarakat. *Ketiga*, mendorong unit usaha desa untuk memanfaatkan platform online. *Keempat*, usaha berbasiskan social (*social enterprise*).

Selain itu juga hasil pemikiran Ma'ruf dalam The Ma'ruf Amin Way dipengaruhi akan pandangannya pada faktor-faktor antara lain; perubahan sosial (meliputi perubahan budaya, ekonomi dan politik), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan perkembangan zaman, dan munculnya kasus-kasus baru dan yang terbarukan.

B. Saran

Adapun saran sebagai hasil analisis dan pertimbangan kesimpulan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, yang dalam hal ini pelaksana pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, untuk turut serta dalam menggali wawasan dan kajian-kajian pemikiran ekonomi Islam Indonesia.
2. Kepada para cendikiawan dan pemikir ekonomi Islam untuk terus menggali pemikiran-pemikiran ekonomi Islam dari Indonesia, sebagai upaya aktualisasi dan aplikasi sistem ekonomi yang relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
3. Penelitian tentang pemikiran Ma'ruf Amin tentang Ekonomi Keumatan masih sangat minim. Pemikiran Arus Baru Ekonomi Indonesia ada baiknya untuk ditinjau kembali oleh pemangku kebijakan. Pemikiran Ma'ruf seperti ekonomi syariah, kemitraan, dan redistribusi aset agar bisa diimplementasikan. Bahkan menurut penulis pemikiran Ma'ruf Amin merupakan jalan keluar atas kebingungan penerapan model sistem perekonomian yang sesuai dengan konteks keindonesiaan.
4. Selanjutnya, penulis mengharapkan agar di masa yang mendatang penelitian mengenai pemikiran Arus Baru Ekonomi Islam terus

dilanjutkan agar tercipta perekonomian Indonesia yang dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Abdiwarman *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press 2001.

Abbas Anwar, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqashid al Syariah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim*,"Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*", alih Bahasa, H. Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.

Al-Asynawi Muhammad Said, *Nalar Kritis Syariah*, Yogyakarta: LKIS, 2012.

Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amin Ma'ruf, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih Ke Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Elsas, 2011.

Amin Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.

Amin Ma'ruf, *Prospek Cerah Keuangan Syariah Di Indonesia*, Depok: Pena Nusantara, 2007.

Amin, Ma'ruf "*Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah*", *pidato ilmiah* pada *Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan Doctor Honoris Causa* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 5 Maret 2012.

Amin, Ma'ruf "Prinsip Ekonomi Syariah", *makalah* pada *pelatihan hakim jarak jauh* yang diselenggarakan oleh komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Amin, Ma'ruf "*Solusi Hukum Islam Makharij Fiqhiyah Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*", *orasi ilmiah* pada *Pengukuhan Guru Besar* bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 12 Mei 2017.

Amin, Ma'ruf dan Gelar Profesornya dikutip dari https://www.nu.or.id/post/read/78544/kh-maruf-amin-dan-gelar-professornya diakses pada 27 Agustus 2019.

Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Anshori Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia: Implementasi dan Instutisionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006.

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Arief Sritua, *Indonesia Tanah Air Beta*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001.

Asy'arie, *Disampaikan dalam Focused Group Discussion Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Kamis, 15 Desember 2016.

Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Barlinti Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Chapra M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspctive*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Darus Badrulzaman Mariam, *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan* Bandung: Alumni, 2001.

Faizin, "Negara Tanpa Penjara (Analisis Pemikiran Hazairin)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, IAIN Walisongo, Semarang, 2010.

Hak Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2001.

Haris Himawan, Anang "*Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan*" dalam *Epistemologi Syara' Mencari*

Format Baru Fiqh Indonesia, ed. Anang Haris Himawan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.

Iqbal Hasan, M. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Jafril Khalil, 2002, "*Prinsip Syari'ah dalam Perbankan*", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 20, Agustus-September, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Jaich Mahmoud Sjaltout, *Islam Sebagai Aqidah dan Sjari'ah*, terj. Bustami A. Gani, Djohar Bahry, Djakarta: Bulan Bintang, 1970.

Kadir Audah, Abdul., *Islam dan Perundang-undangan*, terj. Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Karim Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Kartodirdjo Sartono. *Pemberontakan Petani Banten Tahun 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya: Sebuah Study Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Khalil Jafril, "*Prinsip Syari'ah dalam Perbankan*", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 20, Agustus-September, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002.

Lubis Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

M. Thoin, "Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis) *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 01 No. 03, November 2015.

Mardjono, *Petunjuk Praktis: Menjalankan Syariat Islam dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Bulan Bintang, 2000.

Mariam Darus Badrulzaman *KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2001.

Mertukusumo Sudikno, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberti, 2001.

Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Mubyarto, *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2004.

Mubyarto, *Teknokrat dan Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2004.

Muhaimin Yahya A., *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3ES, 1991.

Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, Jakarta, Granada Press, 2007.

Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nasution Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nicolas P. Aghides B.L, "*The Background – Introduction to Mohammedan Law*" diterjemahkan oleh Roesli D.M.B berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Islam*", Disertasi di Columbia University New York, AB. Sitti Sjamsijah Solo, 1968.

Panggabean Sahala, *Koperasi Indonesia Penyelamat Ekonomi Bangsa*, Jakarta: Berkah Dua Visi, 2018.

Panggabean, Sahala dkk., *The Ma'ruf Amin Way*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2019.

Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhudin, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Ruslina Elli, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Jakarta: Total Media, 2013.

Said Al-Asymawi, Muhammad, *Nalar Kritis Syari'ah*, Yogyakarta: Lkis, 2012.

Samuelson, *Ilmu Makro Ekonomi*, Jakarta: Media Global Edukasi, 2004.

Santoso Kholid O (ed), *Soekarno: Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-pikiran Soekarno Muda*, Bandung: Sega Arsy, 2015.

Sasono Adi, *Rakyat Bangkit Bangun Martabat*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

Shohibul Ulum, A. R. *Kiai Ma'ruf Amin* Yogyakarta: Penerbit Biography 2018.

Sholahddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sihombing Jonker, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: Alumni, 2008.

Sjalaby, Ahmad., *Pembinaan Hukum Islam*, terj. Muchtar JahjaJakarta: Djajamurni, 1960.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1982

Soekanto, Soerjono *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994

Sosialisme https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisme diakses 29 Juni 2019

Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Suma Muhammad Amin, *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi* Islam Yogyakarta: Ekonoisia, 2003

Swasono Edi-Sri, *Koperasi: Nilai-Tambah Ekonomi, Nilai-Tambah Sosial-Kultural, Sokoguru Perekonomian*, Jakarta: Penerbit Yayasan Hatta, 2005.

Syaefuddin, A.M. "*Pengantar Berbagai Arus Pemikiran Ekonomi*", Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 2007.

Tan Kamello "Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2006.

Tanjung M. Azrul, dkk., *Arus Baru Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Flashmediatama, 2018.

Thoin, M. "Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah Kapitalis-Sosialis Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam", *Vol. 01 No. 03, November 2015.*

Umam Khotibul, *Hukum Ekonomi Islam: Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Instan Lib, 2009.

Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi Keuangan Islam bukan Alternatif tetapi Solusi*, Jakarta: Gramedia, 2012.

Yustika Ahmad Erani, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisi Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Yuswohady, dkk., *Gen M: Generation Muslim*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2017.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Mochamad Nur Habib
2. NIM : 15.21.1.1.066
3. Tempat, Tanggal lahir : Blora, 01 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Alamat : Temuireng, RT.07/RW.02, Pengkol Jagong,

   Jati, Blora
6. Nama Ayah : M. Nur Khozin
7. Nama Ibu : Sri Hartini
8. Riwayat Pendidikan
   a. TK Dharma Wanita lulus tahun 2004
   b. SDN 1 Temuireng lulus tahun 2009
   c. MTs Islamiyah Doplang lulus tahun 2012
   d. SMA Syakur Al-Marzuqi lulus tahun 2015
   e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 01 April 2020

Penulis